



PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Mojokerto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya "Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024" dapat disusun. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dengan PT. Cemerlang Statistika Indonesia (StatsMe).

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 ini berisi gambaran secara umum tentang kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Mojokerto berdasarkan Data Registrasi dan Non Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, serta data lintas OPD yang berkaitan dengan kependudukan di Kota Mojokerto. Diharapkan dengan diterbitkannya buku ini dapat dimanfaatkan guna pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan

Bersama ini kami PT. Cemerlang Statistika Indonesia (StatsMe) sebagai pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Dan dengan terselesaikannya laporan akhir kegiatan ini, kami berharap apa yang terangkum dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk masyarakat Kota Mojokerto. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Mojokerto, Juli 2024

Penyusun,



SAMBUTAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya, Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 ini merupakan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Kota Mojokerto pada tahun 2024 yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan. Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Dengan diterbitkannya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan dasar dan acuan/rujukan, khususnya untuk Pemerintah Kota Mojokerto dalam membuat perencanaan serta merumuskan kebijakan agar tepat sasaran.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari buku ini jauh dari sempurna, untuk itu kami memohon masukan, koreksi dan saran untuk kesempurnaan buku ini dan keberlanjutan penyusunan di tahun berikutnya. Kami berharap apa yang terangkum dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mojokerto, Juni 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

ttd.

ANANG FAHRUROJI, S.Sos, M.Si.

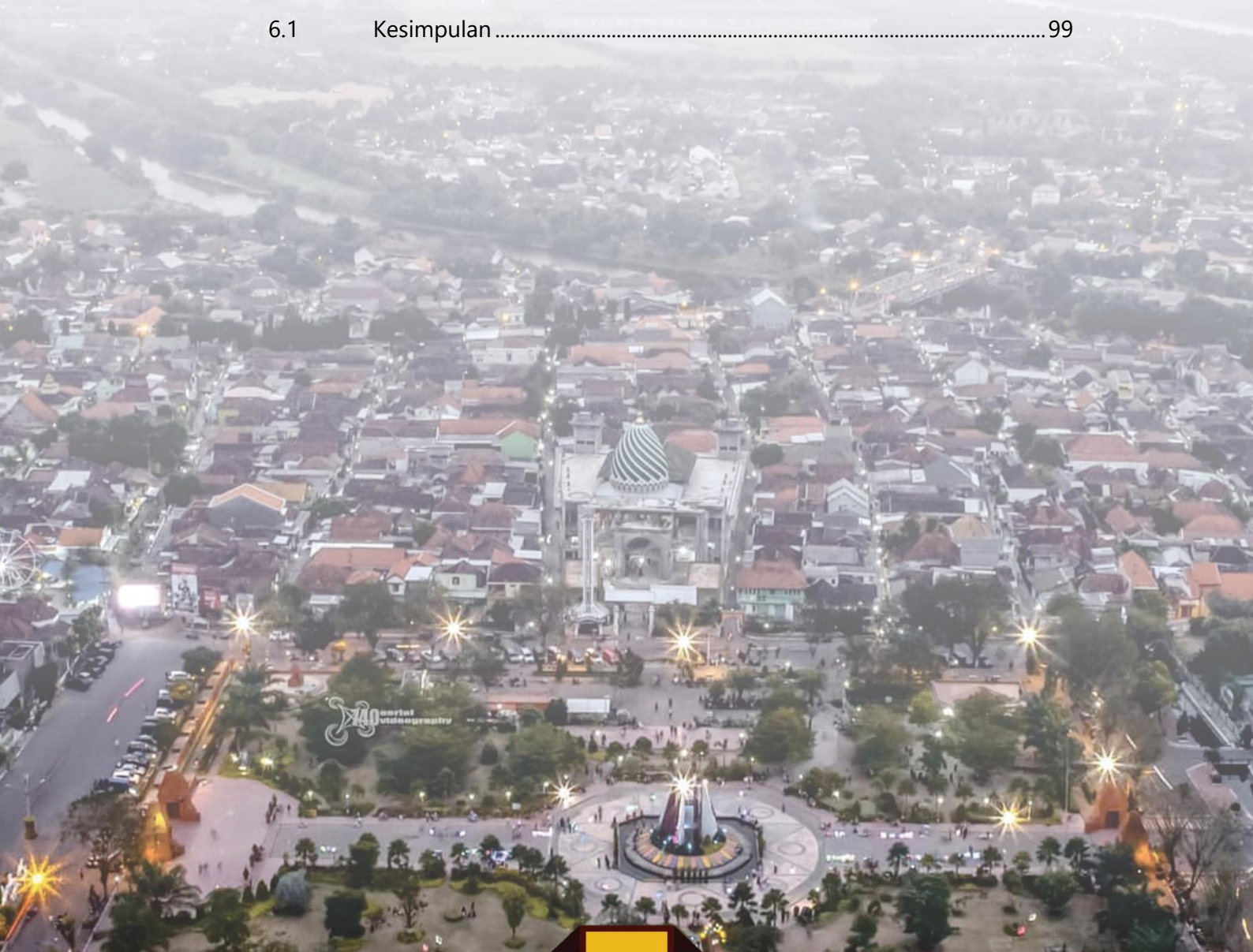
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SAMBUTAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Pengertian Umum.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	15
2.1 Visi dan Misi Kota Mojokerto	15
2.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.....	15
2.3 Aspek Geografis.....	24
2.4 Aspek Demografis.....	27
2.5 Gambaran Ekonomi Daerah	27
2.6 Potensi Daerah	29
BAB III SUMBER DATA	33
3.1 Registrasi	33
3.2 Non Registrasi	33
3.3 Data dari Lintas Sektoral.....	33
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN.....	35
4.1 Kuantitas Penduduk	35
4.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	35
4.1.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi	38
4.2 Kualitas Penduduk	62
4.2.1 Kesehatan.....	62
4.2.2 Pendidikan	71
4.2.3 Ekonomi.....	74
4.2.4 Sosial.....	80

4.3	Mobilitas Penduduk	84
4.3.1	Mobilitas Permanen	84
4.3.2	Urbanisasi	88
BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN		91
5.1	Kepemilikan Kartu Keluarga	91
5.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	92
5.3	Kepemilikan Akta	93
5.3.1	Akta Kelahiran	93
5.3.2	Akta Perkawinan	94
5.3.3	Akta Perceraian	95
5.3.4	Akta Kematian	96
BAB VI PENUTUP		99
6.1	Kesimpulan	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sebaran Kelurahan Berdasarkan Kecamatan	26
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Mojokerto Tahun 2019-2023.....	28
Tabel 2.3 Pusat Pelayanan Lingkungan di Kota Mojokerto	30
Tabel 4.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	35
Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023	36
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023	37
Tabel 4.4 Rasio Jenis Kelamin Kota Mojokerto Tahun 2023	39
Tabel 4.5 Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2023	41
Tabel 4.6 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2023	42
Tabel 4.7 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Mojokerto Tahun 2023	43
Tabel 4.8 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Mojokerto Tahun 2023.....	44
Tabel 4.9 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2023	45
Tabel 4.10 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2023	47
Tabel 4.11 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Mojokerto Tahun 2023	48
Tabel 4.12 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2023	52
Tabel 4.13 Jumlah Penduduk menurut Agama di Kota Mojokerto Tahun 2023...	53
Tabel 4.14 Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas Kota Mojokerto Tahun 2023 .	55
Tabel 4.15 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Kota Mojokerto Tahun 2023	56
Tabel 4.16 Jumlah Kelahiran Kota Mojokerto Tahun 2023	58
Tabel 4.17 Angka Kelahiran Kasar Kota Mojokerto Tahun 2023.....	59
Tabel 4.18 Jumlah Kematian Kota Mojokerto Tahun 2023	60
Tabel 4.19 Angka Kematian Kasar Kota Mojokerto Tahun 2023.....	61
Tabel 4.20 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Mojokerto Tahun 2023	63
Tabel 4.21 Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2023	64
Tabel 4.22 Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2023	66
Tabel 4.23 Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2023	67
Tabel 4.24 Angka Kematian Anak di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	68
Tabel 4.25 Angka Kematian Balita di Kota Mojokerto Tahun 2023	69

Tabel 4.26	Angka Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2023	70
Tabel 4.27	Angka Partisipasi Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2023	71
Tabel 4.28	Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2023	73
Tabel 4.29	Angka Penduduk Putus Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	74
Tabel 4.30	Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja dan Tidak Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	75
Tabel 4.31	Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan di Kota Mojokerto Tahun 2023	76
Tabel 4.32	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Mojokerto Tahun 2023	80
Tabel 4.33	Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2023	81
Tabel 4.34	Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Mojokerto Tahun 2023	83
Tabel 4.35	Angka Migrasi Masuk di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	84
Tabel 4.36	Angka Migrasi Keluar di Kota Mojokerto Tahun 2023	85
Tabel 4.37	Angka Migrasi Neto di Kota Mojokerto Tahun 2023	87
Tabel 4.38	Persentase Penduduk Kota di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	88
Tabel 4.39	Rasio Kota dan Desa di Kota Mojokerto Tahun 2023	89
Tabel 5.1	Kepemilikan Kartu Keluarga Kota Mojokerto Tahun 2023.....	91
Tabel 5.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto Tahun 2023	92
Tabel 5.3	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	93
Tabel 5.4	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan di Kota Mojokerto Tahun 2023 ...	95
Tabel 5.5	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	96
Tabel 5.6	Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.....	16
Gambar 2.2 Peta Wilayah Administratif Kota Mojokerto	25
Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan	26
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	35
Gambar 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023	36
Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023.....	38
Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023	40
Gambar 4.5 Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2023.....	41
Gambar 4.6 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2023	42
Gambar 4.7 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	43
Gambar 4.8 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Mojokerto Tahun 2023	45
Gambar 4.9 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	46
Gambar 4.10 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	47
Gambar 4.11 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	53
Gambar 4.12 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	54
Gambar 4.13 Jumlah Penduduk berdasarkan Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2023	55
Gambar 4.14 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2023	56
Gambar 4.15 Jumlah Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	58
Gambar 4.16 Angka Kelahiran Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	59
Gambar 4.17 Jumlah Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2023	61
Gambar 4.18 Angka Kematian Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	62
Gambar 4.19 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Mojokerto Tahun 2023	63
Gambar 4.20 Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2023	65
Gambar 4.21 Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2023	66

Gambar 4.22 Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2023	67
Gambar 4.23 Angka Kematian Anak di Kota Mojokerto Tahun 2023	68
Gambar 4.24 Angka Kematian Balita di Kota Mojokerto Tahun 2023	69
Gambar 4.25 Angka Partisipasi Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2023	72
Gambar 4.26 Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2023	73
Gambar 4.27 Jumlah Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	75
Gambar 4.28 Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	82
Gambar 4.29 Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	83
Gambar 4.30 Angka Migrasi Masuk di Kota Mojokerto Tahun 2023	85
Gambar 4.31 Angka Migrasi Keluar di Kota Mojokerto Tahun 2023	86
Gambar 4.32 Angka Migrasi Neto di Kota Mojokerto Tahun 2023	87
Gambar 4.33 Persentase Penduduk Kota di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	88
Gambar 4.34 Rasio Kota dan Desa di Kota Mojokerto Tahun 2023	89
Gambar 5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	91
Gambar 5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto Tahun 2023.....	92
Gambar 5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2023	94
Gambar 5.4 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan di Kota Mojokerto Tahun 2023	95
Gambar 5.5 Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kota Mojokerto Tahun 2023	96
Gambar 5.6 Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2023...	97

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Perkembangan kependudukan merupakan kondisi yang berkaitan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa, serta tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor lainnya.

Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus berdasarkan pada kondisi penduduk. Informasi kependudukan yang lengkap akan sangat membantu pemerintah dalam membuat perencanaan dan menentukan arah kebijakan nantinya, serta menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan dan pembangunan lainnya. Dalam rangka menyajikan data dan keterbukaan informasi mengenai perkembangan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto akan melaksanakan kegiatan Profil Kependudukan Tahun 2024, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Penyusunan profil kependudukan akan dijadikan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan, serta menjadi gambaran mengenai kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk, keberhasilan penyelenggaraan terkait kependudukan dari berbagai sektor yang

termuat dalam Penyusunan Buku dan Video Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2024, dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah, Swasta dan Masyarakat tentang perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto dalam perencanaan pembangunan, dan penyajian data kependudukan secara akurat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan Penyusunan Buku Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2024 yaitu untuk menyajikan data dan informasi serta mendapatkan gambaran tentang kondisi perkembangan kependudukan di Kota Mojokerto.

Adapun tujuan dari kegiatan Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi bagi pemerintah Kota Mojokerto dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta perencanaan program/kegiatan.
2. Memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk buku dan video profil sehingga lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun Organisasi Perangkat Daerah lain yang ada di Kota Mojokerto.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan berisi tentang latar belakang penyusunan, tujuan, ruang lingkup dan pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil kependudukan;
2. Gambaran umum daerah memuat visi misi Kota Mojokerto, letak geografis daerah, kondisi demografis daerah, gambaran ekonomi daerah dan potensi daerah;
3. Sumber data dalam penyusunan profil ini berasal dari registrasi, non registrasi, dan data dari lintas sektor;
4. Perkembangan kependudukan memuat kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk; dan
5. Kepemilikan dokumen kependudukan memuat kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan kartu tanda penduduk, dan kepemilikan akta.

1.4 Pengertian Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024.

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
6. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.
7. Hubungan dengan Kepala Keluarga merupakan status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga. Hal ini diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak. Hubungan dengan kepala keluarga yaitu istri/pasangan KRT (Kepala Rumah Tangga), anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu/sopir/tukang kebun, lainnya.
8. Karakteristik Kepala Keluarga merupakan salah satu informasi yang penting terutama dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain-lain.
9. Kelahiran merupakan proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir). Jumlah kelahiran

menunjukkan banyaknya bayi yang lahir di suatu tempat serta periode tertentu.

10. Bekerja merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atas keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
11. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
13. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan merupakan banyaknya penduduk yang bekerja yang di proporsikan berdasarkan jenis pekerjaan.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
15. Kebijakan Askeskin merupakan kebijakan kesehatan terhadap masyarakat miskin melalui peningkatan akses kesehatan dengan skema asuransi dimana pemerintah yang membayar preminya.

Menurut Badan Pusat Statistik di Kota Mojokerto dalam Angka 2024, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 (BPS, 2023).

1. Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas

wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap satu kilometer persegi, dimana semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

2. Piramida Penduduk adalah sesuatu yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase, sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan, dasar piramida dimulai dengan kelompok umur termuda dan dilanjutkan ke atas untuk kelompok umur yang lebih tua dan biasanya puncak piramida untuk kelompok umur yang lebih tua sering dibuat dengan sistem umur terbuka (≥ 75) dan bagian kiri piramida digunakan untuk mewakili penduduk laki – laki dan bagian kanan untuk penduduk perempuan.
3. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk adalah angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.
4. Rasio Jenis Kelamin merupakan suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki - laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki - laki per 100 penduduk perempuan.

5. Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan).
6. Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C turut diperhitungkan).
7. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja.
9. Angka Migrasi Masuk merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migrasi masuk selama 1 tahun untuk setiap 1.000 orang penduduk yang terjadi pada suatu daerah.
10. Angka Migrasi Keluar merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migrasi keluar selama 1 tahun setiap 1.000 penduduk yang terjadi pada suatu daerah.
11. Angka Migrasi Neto adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran neto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk suatu daerah.
12. Rasio Kota dan Desa menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk kota dan desa pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik milik Badan Pusat Statistik, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 (Sirusa, BPS).

1. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
2. Rasio Anak Perempuan (*Child Woman Ratio*) merupakan perbandingan jumlah anak umur 0-4 tahun dengan penduduk perempuan umur 15-49 tahun.
3. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1.000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
4. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
5. Angka Kelahiran menurut Umur merupakan angka yang menunjukkan kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. Angka kelahiran menurut umur merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.
6. Jumlah Kematian merupakan banyaknya penduduk di suatu daerah pada periode tertentu yang mengalami proses universal yang tidak dapat dihindari dan akan terjadi pada semua makhluk hidup.

7. Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).
8. Angka Kematian Bayi Neonatal adalah angka yang menunjukkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Umumnya kematian bayi neonatal disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
9. Angka Kematian Bayi Eksogen atau Kematian Post-Neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup).
10. Angka Kematian Anak merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, angka kematian anak tidak termasuk kematian bayi.
11. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).
12. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau

pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

13. Angka Penduduk Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024 (Disdukcapil, 2018).

1. Tingkat Pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar.
2. Informasi tentang Jumlah Penduduk berdasarkan Agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.
3. Jumlah Penduduk menurut Disabilitas merupakan bagian menyajikan banyaknya penduduk penyandang disabilitas berdasarkan jenis kedisabilitasannya. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan pelayanan bagi penduduk dengan kategori khusus.
4. Akta Kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit, dokter, bidan maupun kelurahan. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dari peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Kepemilikan akta kelahiran digunakan untuk mengukur banyaknya penduduk yang memiliki akta kelahiran di Kota Mojokerto.

5. Akta Perkawinan merupakan sebuah dokumen dari ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.
6. Akta Perceraian atau yang disebut Akta Cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum.
7. Akta Pengakuan Anak merupakan dokumen yang memuat pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut, pengakuan anak akan menimbulkan hubungan perdata antara anak yang diakui dengan ayah kandung, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata antara ayah kandung dengan ibu kandung.
8. Akta Pengangkatan Anak adalah suatu dokumen yang memuat pengalihan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
9. Akta Pengesahan Anak adalah dokumen pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
10. Surat Keterangan Orang Terlantar selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang terlantar yang didata.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, berikut merupakan istilah yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024.

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berikut merupakan istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto Tahun 2024.

1. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Dalam kartu keluarga memuat tentang identitas kepala keluarga beserta anggota keluarganya. Kepemilikan kartu keluarga digunakan untuk mengukur banyaknya kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) terhadap jumlah keseluruhan kepala keluarga.
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat mengukur banyaknya penduduk yang memiliki KTP-el terhadap jumlah seluruh penduduk yang wajib ber-KTP-el.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH



BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1 Visi dan Misi Kota Mojokerto

Visi merupakan gambaran atau aspirasi jangka panjang mengenai cita - cita suatu instansi yang akan diwujudkan pada masa mendatang. Adanya visi dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah lembaga harus memiliki arah yang jelas. Adapun visi dari Kota Mojokerto yaitu **Terwujudnya Kota Mojokerto yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Bersih, Asri dan Berbudaya.**

Untuk mewujudkan visi di atas maka dijabarkan misi Kota Mojokerto sebagai berikut:

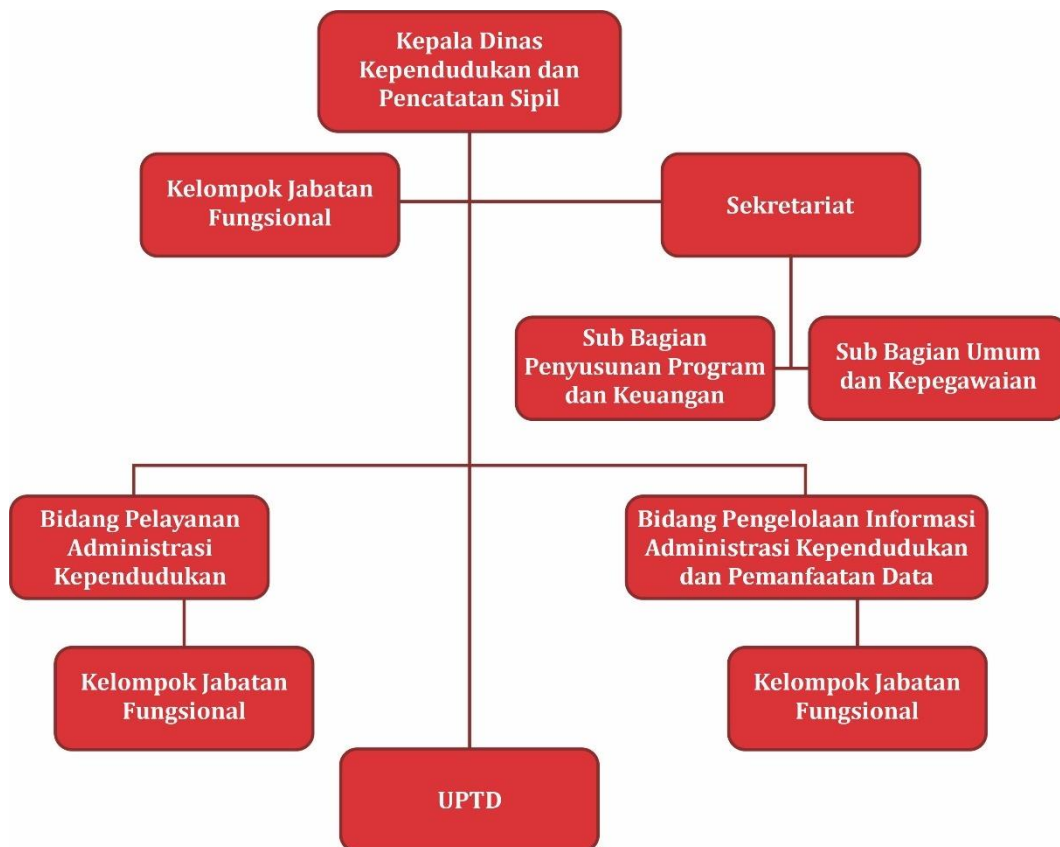
1. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera;
2. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui pendidikan, kesehatan dan pengembangan teknologi;
3. Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
5. Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari;
6. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, menjelaskan bahwa Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
2. Unsur Pembantu : Sekretariat;
3. Unsur Pelaksana :
 - a. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, terdiri atas Kelompok jabatan Fungsional.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut uraian tugas pokok dan fungsi berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan profil kependudukan;
- e. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra dan Renja;
- b. Penyusunan RKA;

- c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. Penyusunan PK;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- j. Pengelolaan anggaran belanja;
- k. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- l. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- m. Pengoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- o. Pelaksanaan SPI;
- p. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- q. Pengoordinasian kegiatan di Dinas;
- r. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Dinas;
- s. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Dinas;
- t. Pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
- u. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- v. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- w. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah;
- x. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Masing-Masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan program, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra dan Renja;
- b. Penyusunan RKA;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. Penyusunan PK;
- e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- i. Pelaksanaan SPI;
- j. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- k. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- l. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Dinas;
- m. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
- n. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan Dinas;
- o. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Dinas;
- p. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Dinas;
- q. Penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- r. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- s. Pelaksanaan konsultasi terkait pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- t. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- b. Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- f. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas;
- g. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan SPI;
- j. Penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- k. Penyusunan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran rencana tugas unit;

- l. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- m. Pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- n. Penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- o. Pelaksanaan konsultasi terkait pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- p. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- h. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
- i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kependudukan dan mobilitas penduduk;
- j. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- k. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- l. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- g. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. UPTD

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah,

nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

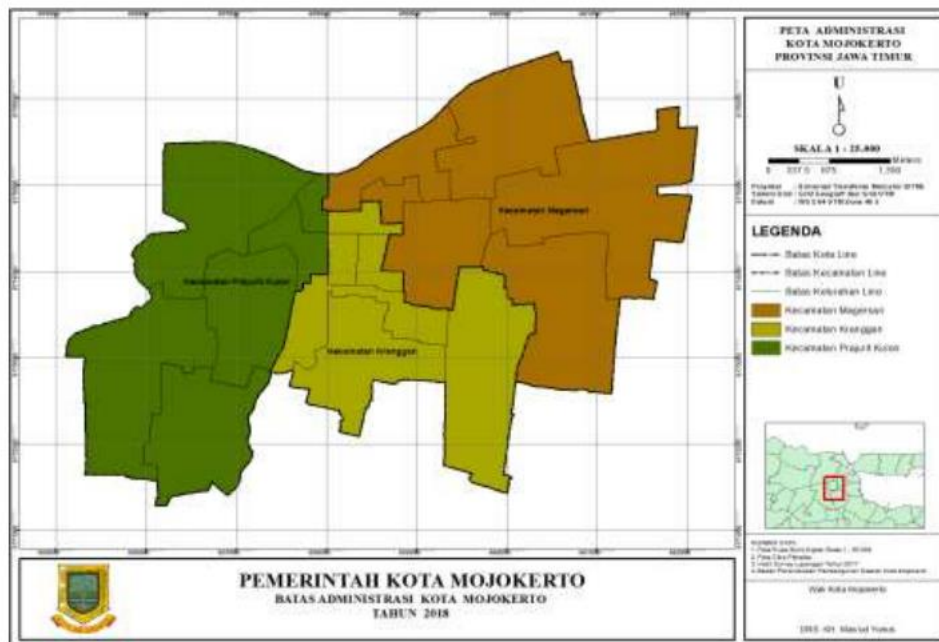
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Aspek Geografis

Secara geografis, Kota Mojokerto terletak antara 7° 8' Lintang Selatan serta 112° 26' Bujur Timur. Wilayah Kota Mojokerto merupakan dataran rendah dengan rata-rata 22 m di atas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-3%. Kota Mojokerto adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara : Sungai Brantas;
- sebelah selatan : Kecamatan Sooko;
- sebelah timur : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- sebelah barat : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri.



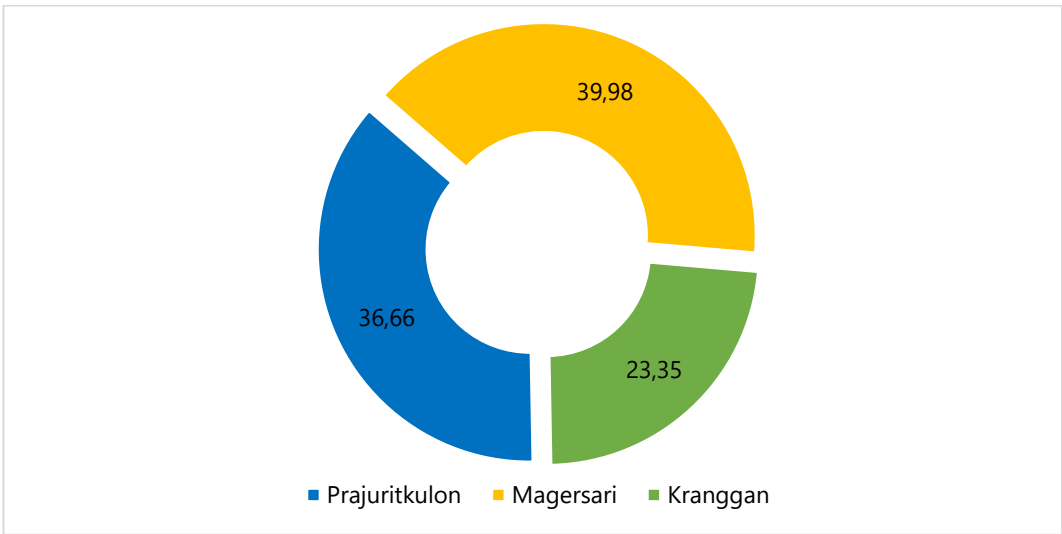


Gambar 2.2 Peta Wilayah Administratif Kota Mojokerto

Sumber: Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026

Kondisi Topografi di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar memiliki tingkat kemiringan tanah (kelerengan) antara 0-20%. Oleh karena itu, beberapa wilayah di Kota Mojokerto dapat digambarkan seperti Lepek (tatakan gelas/cekung) sehingga berpotensi menjadi wilayah genangan ketika hujan deras dalam jangka waktu yang lama. Jenis tanah di wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari jenis alluvial seluas $\pm 980,36$ Ha dan jenis gromosol seluas $\pm 666,18$ Ha, jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, namun yang menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan pertanian. Sehingga yang menjadi prioritas adalah meningkatkan intensifikasi pengolahan tanah dari pertanian umum seiring meningkatnya alih guna lahan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi.

Luas wilayah Kota Mojokerto sebesar $20,217 \text{ km}^2$ atau $2.021,70$ Ha yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Kranggan. Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Mojokerto (BPS, Kota Mojokerto dalam Angka 2024).



Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Kota Mojokerto dalam Angka 2024

Kecamatan Magersari adalah kecamatan dengan wilayah terluas, mencakup 39,98 persen dari seluruh wilayah Kota Mojokerto. Terluas kedua adalah Kecamatan Prajurit Kulon dan terakhir adalah Kecamatan Kranggan. Dari tiga kecamatan di Kota Mojokerto, masing-masing kecamatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan sehingga secara keseluruhan terdapat 18 kelurahan di Kota Mojokerto. Berikut tabel nama kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Mojokerto.

Tabel 2.1 Sebaran Kelurahan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Prajuritkulon	Surodinawan
		Prajurit Kulon
		Blooto
		Mentikan
		Kauman
		Pulorejo
2	Magersari	Gunung Gedangan
		Kedundung
		Balongsari
		Gedongan
		Magersari
		Wates
3	Kranggan	Kranggan
		Meri

No	Kecamatan	Kelurahan
		Jagalan
		Miji
		Sentanan
		Purwotengah

Sumber: Peraturan Walikota Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019-2024

2.4 Aspek Demografis

Dalam suatu wilayah, keberadaan penduduk sangat penting bagi proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, penduduk akan menjadi beban bagi suatu daerah apabila tidak dikelola dengan baik, dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, jumlah penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2023 mencapai 141.785 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 70.490 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 71.295 jiwa. Dari data tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kota Mojokerto sebesar 98,87 artinya terdapat 99 laki-laki per 100 perempuan di Kota Mojokerto pada tahun 2023 (BPS, Kota Mojokerto dalam Angka 2024).

2.5 Gambaran Ekonomi Daerah

Nilai PDRB Kota Mojokerto atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 8.038.657,20 miliar rupiah. Lapangan usaha yang memiliki andil terbesar di antaranya perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mampu menyumbang PDRB sebesar 31,10 persen, informasi dan komunikasi sebesar 12,77 persen, konstruksi 9,85 persen dan industri pengolahan sebesar 9,24 persen. Sementara lapangan usaha yang memiliki andil terendah adalah pertambangan dan penggalan sebesar 0,00 persen.

Berdasarkan harga konstan 2021, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 4.976.489,77 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 5.399.622,58

miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 terjadi peningkatan pada perekonomian Kota Mojokerto sebesar 423.132,80 miliar rupiah. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi tiap lapangan usaha.

Kondisi serupa juga terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto. PDRB menurut pengeluaran paling banyak berada pada pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 4.846.610,83 miliar rupiah. Berikut merupakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kota Mojokerto (Badan Pusat Statistik, 2024).

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Mojokerto Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,54	8,16	-2,41	-3,09	-7,06
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	3,03	-3,55	2,98	6,06	-13,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,24	-0,33	2,56	5,79	5,24
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,87	4,39	6,17	1,61	3,43
F	Konstruksi	5,78	-6,26	0,86	6,86	0,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,88	-9,20	6,54	6,42	5,53
H	Transportasi dan Pergudangan	7,78	-6,43	5,91	15,19	10,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,78	-8,16	1,45	7,75	8,99
J	Informasi dan Komunikasi	7,09	7,87	5,60	4,46	6,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,45	0,02	0,51	0,63	2,75
L	<i>Real Estate</i>	4,04	3,27	0,25	3,70	3,00

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
M.N	Jasa Perusahaan	5,37	-7,24	0,87	1,54	7,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,27	-2,42	-0,20	0,41	0,67
P	Jasa Pendidikan	6,15	2,88	0,31	1,57	3,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,99	8,06	3,94	0,70	5,45
R.S.T.U	Jasa lainnya	5,84	-14,50	3,71	14,81	4,91
Produk Domestik Regional Bruto		5,65	-3,69	3,65	5,56	2,79

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2024

2.6 Potensi Daerah

Potensi pengembangan wilayah, ditentukan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan berpedoman pada RTRW. Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan budi daya di Kota Mojokerto antara lain adalah: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan ruang bagi kegiatan sektor informal, kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari: kawasan pertanian, kawasan pelayanan umum (meliputi: kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan peribadatan), dan kawasan pertahanan dan keamanan Negara. Berdasarkan aspek hidrologi Kota Mojokerto secara keseluruhan masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang merupakan wilayah sungai strategis nasional, konsekuensi dari wilayah yang dilewati beberapa Sungai ini adalah genangan di Kota Mojokerto yang tidak hanya disebabkan oleh frekuensi hujan lokal namun juga hujan yang terjadi di wilayah *upstream* DAS yang ada.

2.6.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Rencana sistem pusat pelayanan kota diikuti dengan pengembangan infrastruktur kota untuk menunjang kegiatan perkotaan sesuai dengan fungsi

daerah sebagai pusat Kegiatan Wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Jika dilihat dari struktur ruang wilayahnya, wilayah Kota Mojokerto diwujudkan berdasarkan arahan: rencana pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; rencana sistem jaringan prasarana utama wilayah kota; dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem pusat pelayanan kegiatan kota terdiri atas:

- Rencana pusat pelayanan kota;
- Rencana sub pusat pelayanan kota
- Rencana pusat lingkungan

Rencana pusat pelayanan kota terpusat di kantor Walikota, Jalan Gajah Mada Kelurahan Balongsari dengan kegiatan utama yaitu pusat perdagangan dan jasa meliputi wilayah sekitar Pasar Tanjung Anyar dan Jl. Majapahit di wilayah Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, dan Kelurahan Jagalan

Rencana sub pusat pelayanan ini dapat mengurangi terjadinya pemusatan kegiatan pada wilayah pusat kota. Rencana sub pusat pelayanan terdiri dari sub pusat pelayanan I, sub pusat pelayanan II dan sub pusat pelayanan III. Sub pusat pelayanan I berada di Kelurahan Manguharjo, sub pusat pelayanan II berada di Kelurahan Kartoharjo, dan sub pusat pelayanan III berada di Kelurahan Taman dengan cakupan layanan tingkat kecamatan sampai dengan regional. Rencana pusat lingkungan berada di beberapa kelurahan di masing-masing kecamatan.

Tabel 2.3 Pusat Pelayanan Lingkungan di Kota Mojokerto

No	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kelurahan	Fungsi Pelayanan
1	Sub Pusat Pelayanan Kota A	Balongsari,	Perkantoran
		Mentikan,	Pendidikan
		Kauman,	Peribadatan
		Magersari,	Perdagangan dan jasa
		Gedangan,	Pariwisata
		Purwotengah,	Olahraga rekreatif
		Sentanan,	Industri kecil/industri rumah tangga

No	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kelurahan	Fungsi Pelayanan
		Jagalan, Miji dan Kranggan	
2	Sub Pusat Pelayanan Kota B	Prajurit Kulon, Pulorejo, Blooto, Surodinawan	Pusat pemerintahan lokal
			Perkantoran
			Pendidikan
			Kesehatan
			Olahraga
			Industri kecil/industri rumah tangga
			Pertanian
3	Sub Pusat Pelayanan Kota C	Kedundung, Gunung Gedangan, Wates dan Meri	Pusat pemerintahan lokal
			Perdagangan dan jasa
			Industri kecil/industri rumah tangga
			Pertanian

Sumber: Peraturan Walikota Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019-2024

2.6.2 Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pengembangan wilayah Kota Mojokerto terdiri dari kawasan lindung dengan luas kurang lebih 355,76 Ha dan Kawasan budi daya dengan luas kurang lebih 1.165,63 Ha. Adapun pembagian pola ruang wilayah di Kota Mojokerto dijelaskan sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung

Kawasan peruntukan perlindungan setempat, meliputi: a. Kawasan perlindungan setempat; b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); c. Kawasan cagar budaya. Pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi daerah yaitu kawasan sempadan sungai yang meliputi: Sungai Brantas, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, Watu Dakon, dan Ngotok/Pulo.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau RTH, tersebar di seluruh wilayah kota diarahkan penyediaan sampai akhir tahun perencanaan dengan proporsi RTH publik dengan luas kurang lebih 329,60 hektar atau 20,02% dan RTH privat dengan luas kurang lebih 300,98 hektar atau 18,28%. Kawasan cagar budaya meliputi (Makam Pahlawan Nasional R. Panji Soroso, Pendopo Kabupaten Mojokerto, Bangunan Tua Dinas Pengairan, Masjid Agung Al-Fatah dan Makorem 082 Citra Panca Yudha Jaya). Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan rawan banjir yakni: Kelurahan Kauman; Gedongan; Purwotengah; Jagalan; Sentanan; Mentikan; Kranggan; Miji; Pajuritkulon; Blooto; Surodinawan; Magersari; Wates; Kedundung; Balongsari; Gunung Gedangan; dan Meri.

b. Kawasan budi daya

Kawasan budi daya meliputi: a. Kawasan Perumahan; b. Kawasan Perdagangan dan Jasa; c. Kawasan Perkantoran; d. Kawasan Pariwisata; e. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau; f. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana; g. Kawasan Ruang Bagi Ruang Kegiatan Sektor Informal; h. Kawasan Peruntukan Lainnya (Pertanian); i. Kawasan Pelayanan Umum; dan j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.



BAB III

SUMBER DATA

BAB III SUMBER DATA

3.1 Registrasi

Registrasi merupakan pencatatan secara terus menerus yang dilakukan terhadap penduduk di suatu wilayah administrasi. Beberapa data yang menjadi bagian dari registrasi penduduk mencakup kelahiran, kematian, migrasi penduduk (perpindahan tempat tinggal), perkawinan, dan perceraian. Sumber data dalam kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto diperoleh dari data registrasi penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

3.2 Non Registrasi

Data non registrasi merupakan data bukan hasil registrasi yang menunjang data kependudukan. Data non registrasi ini dipergunakan sebagai data pendukung terkait dengan data kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan.

3.3 Data dari Lintas Sektoral

Data dari lintas sektor merupakan data yang diperoleh dari sektor lain yang menangani bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan lain sebagainya. Data dari lintas sektor ini dipergunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan. Data-data pendukung ini berasal dari beberapa Perangkat Daerah di Kota Mojokerto antara lain:

- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto;
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto.

BAB IV

PERKEMBANGAN PENDUDUK



BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1 Kuantitas Penduduk

4.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

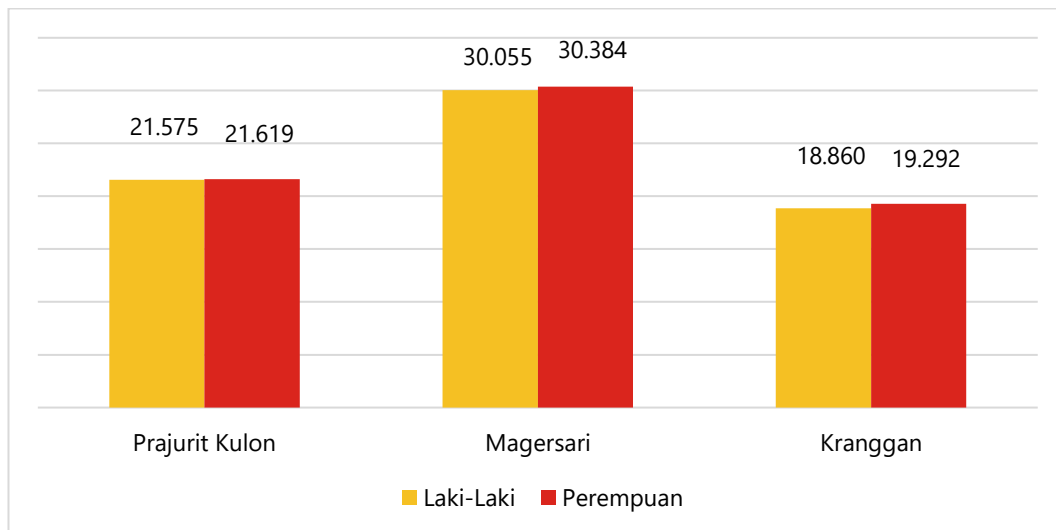
A. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk merupakan banyaknya individu manusia yang menempati suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kota Mojokerto berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Kota Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)	(7)
Prajurit Kulon	21.575	30,61	21.619	30,32	43.194	30,46
Magersari	30.055	42,64	30.384	42,62	60.439	42,63
Kranggan	18.860	26,76	19.292	27,06	38.152	26,91
Kota Mojokerto	70.490	100,00	71.295	100,00	141.785	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Kota Mojokerto menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 141.785 jiwa dimana 70.490 jiwa adalah laki-laki dan 71.295 jiwa adalah

perempuan. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Magersari sebanyak 60.439 jiwa diikuti oleh Kecamatan Prajurit Kulon sebanyak 43.194 jiwa. Sementara Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kranggan sebanyak 38.152 jiwa.

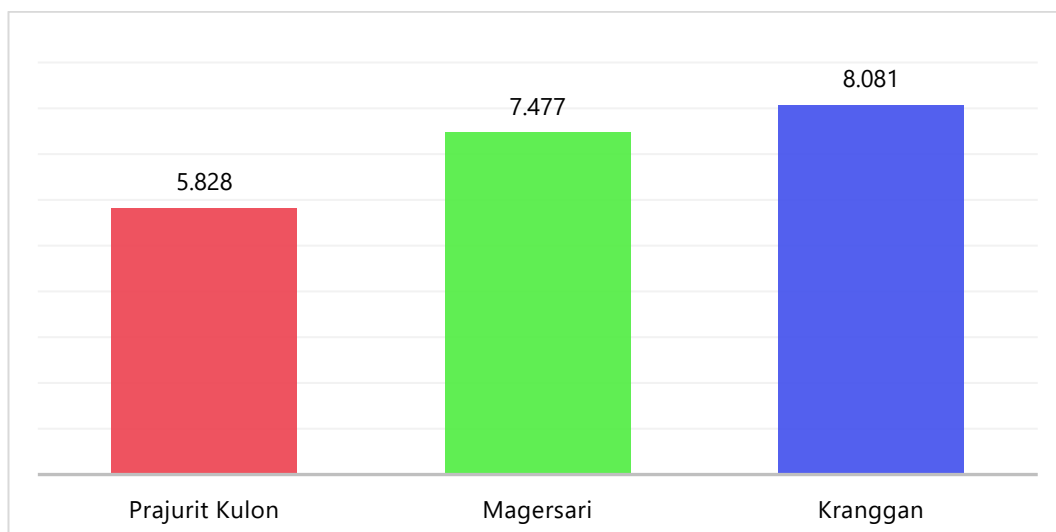
B. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi pada suatu wilayah dengan tahun tertentu. Berikut ini data mengenai kepadatan penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)÷(3)
Prajurit Kulon	43.194	7,41	5.828
Magersari	60.439	8,08	7.477
Kranggan	38.152	4,72	8.081
Kota Mojokerto	141.785	20,22	7.014

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.2 Kepadatan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Kepadatan penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebesar 7.014 jiwa per kilometer persegi. Hal ini mengartikan bahwa setiap satu kilometer

persegi wilayah Kota Mojokerto dihuni oleh 7.014 jiwa penduduk. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Kranggan tercatat 8.081 jiwa per kilometer persegi, artinya setiap satu kilometer persegi wilayah Kecamatan Kranggan dihuni oleh 8.081 jiwa. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Magersari sebesar 7.477 jiwa per kilometer persegi, artinya setiap satu kilometer persegi wilayah Kecamatan Magersari dihuni oleh 7.477 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Prajurit Kulon menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit di Kota Mojokerto yaitu sebesar 5.828 jiwa per kilometer persegi. Artinya, setiap satu kilometer persegi wilayah Kecamatan Prajurit Kulon dihuni oleh 5.828 jiwa.

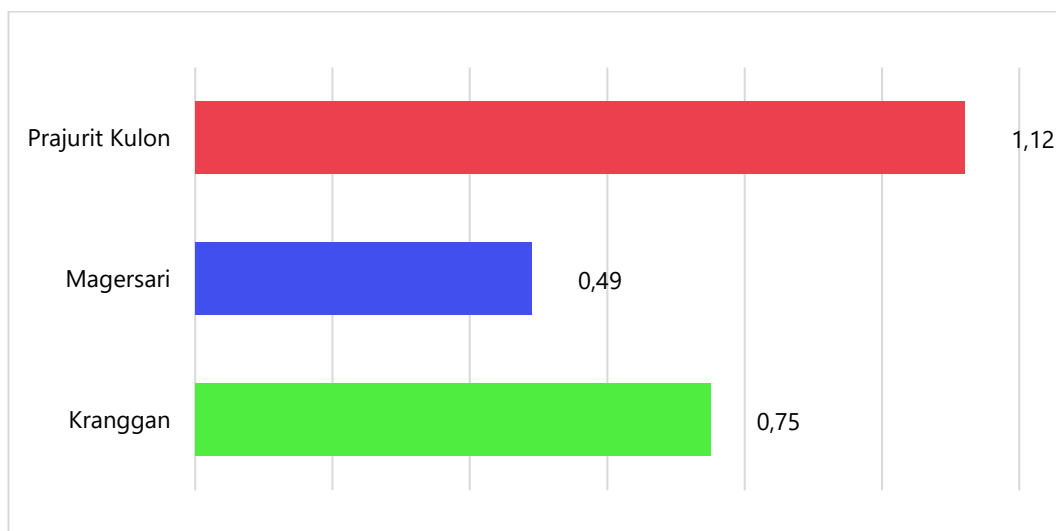
C. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto pada periode 2023 disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
		2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)-(3)/(3)*100
1	Prajurit Kulon	42.717	43.194	1,12
2	Magersari	60.145	60.439	0,49
3	Kranggan	37.868	38.152	0,75
Kota Mojokerto		140.730	141.785	0,75

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Laju pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 0,75 persen artinya terjadi peningkatan jumlah penduduk. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, laju pertumbuhan penduduk paling besar terjadi di Kecamatan Prajurit Kulon sebesar 1,12 persen, diikuti oleh Kecamatan Kranggan sebesar 0,75 persen, dan Kecamatan Magersari sebesar 0,49 persen.

4.1.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi

A. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

a) Rasio Jenis Kelamin

Menentukan rasio jenis kelamin dengan cara membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Berikut merupakan rasio jenis kelamin di Kota Mojokerto pada tahun 2023 yang disajikan dalam tabel.

Tabel 4.4 Rasio Jenis Kelamin Kota Mojokerto Tahun 2023

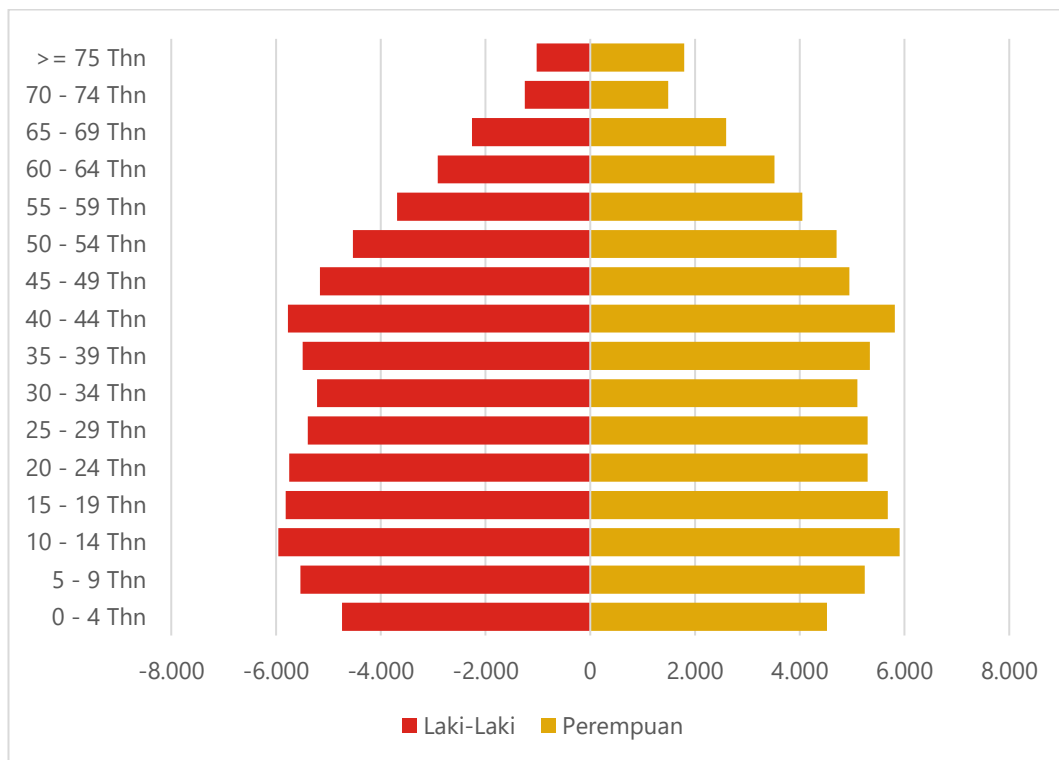
No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3):(4)x100
1	0 - 4 Thn	4.737	4.519	9.256	104,82
2	5 - 9 Thn	5.532	5.240	10.772	105,57
3	10 - 14 Thn	5.957	5.907	11.864	100,85
4	15 - 19 Thn	5.818	5.683	11.501	102,38
5	20 - 24 Thn	5.746	5.295	11.041	108,52
6	25 - 29 Thn	5.396	5.294	10.690	101,93
7	30 - 34 Thn	5.217	5.103	10.320	102,23
8	35 - 39 Thn	5.490	5.341	10.831	102,79
9	40 - 44 Thn	5.774	5.816	11.590	99,28
10	45 - 49 Thn	5.159	4.950	10.109	104,22
11	50 - 54 Thn	4.532	4.700	9.232	96,43
12	55 - 59 Thn	3.689	4.047	7.736	91,15
13	60 - 64 Thn	2.914	3.519	6.433	82,81
14	65 - 69 Thn	2.256	2.597	4.853	86,87
15	70 - 74 Thn	1.250	1.490	2.740	83,89
16	>= 75 Thn	1.023	1.794	2.817	57,02
Jumlah		70.490	71.295	141.785	98,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Rasio jenis kelamin di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 98,87 persen artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

b) Piramida Penduduk

Piramida penduduk dapat menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Sumbu horizontal (dasar piramida penduduk) menunjukkan jumlah penduduk dapat menggunakan jumlah absolut atau persentase sedangkan sumbu vertikal menunjukkan umur, baik menurut kelompok umur satu tahunan maupun lima tahunan. Piramida penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 4.4 Piramida Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Piramida penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2023 termasuk dalam tipe stasioner (dewasa). Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran (natalitas) dan angka kematian (mortalitas) cenderung seimbang.

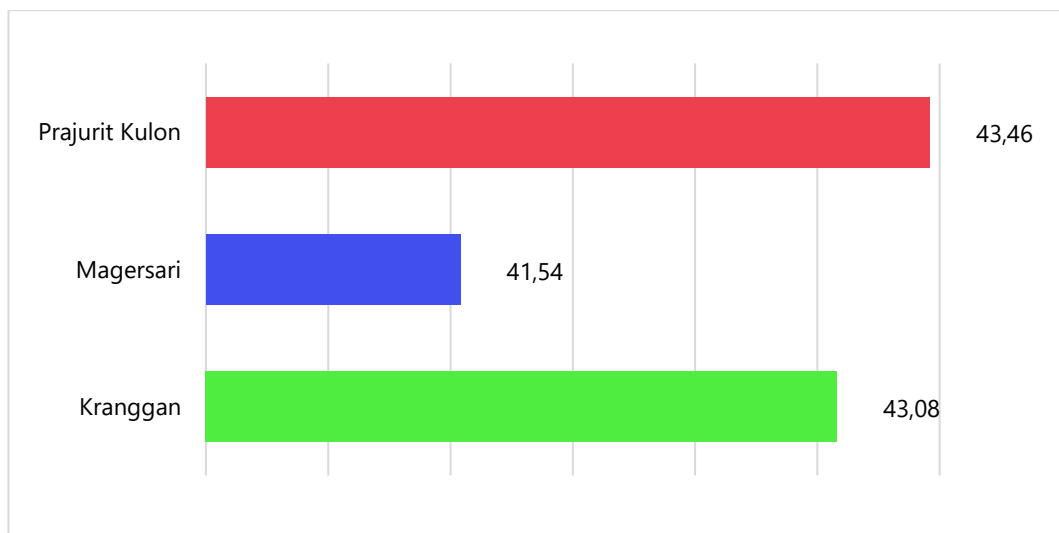
c) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Berikut merupakan rasio ketergantungan Kota Mojokerto pada tahun 2023 yang disajikan dalam tabel.

Tabel 4.5 Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Penduduk Usia 0-14 Tahun	Penduduk Usia 15-64 Tahun	Penduduk Usia Diatas 65 Tahun	Rasio Ketergantungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=[(3+5):(4)x100
1	Prajurit Kulon	8.403	26.594	3.155	43,46
2	Magersari	13.262	42.701	4.476	41,54
3	Kranggan	10.227	30.188	2.779	43,08
Kota Mojokerto		31.892	99.483	10.410	42,52

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.5 Rasio Ketergantungan Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Rasio ketergantungan penduduk Kota Mojokerto tahun 2023 sebesar 42,52 artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 43 orang. Kecamatan dengan rasio ketergantungan paling tinggi adalah Kecamatan Prajurit Kulon yakni sebesar 43,46 persen, artinya setiap 100 penduduk Kecamatan Prajurit Kulon yang berusia produktif harus menanggung sebanyak 43 orang. Sementara kecamatan dengan rasio paling rendah adalah Kecamatan Magersari sebesar 41,54 persen, artinya setiap 100 penduduk Kecamatan Magersari yang berusia produktif harus menanggung sebanyak 42 orang.

B. Keluarga

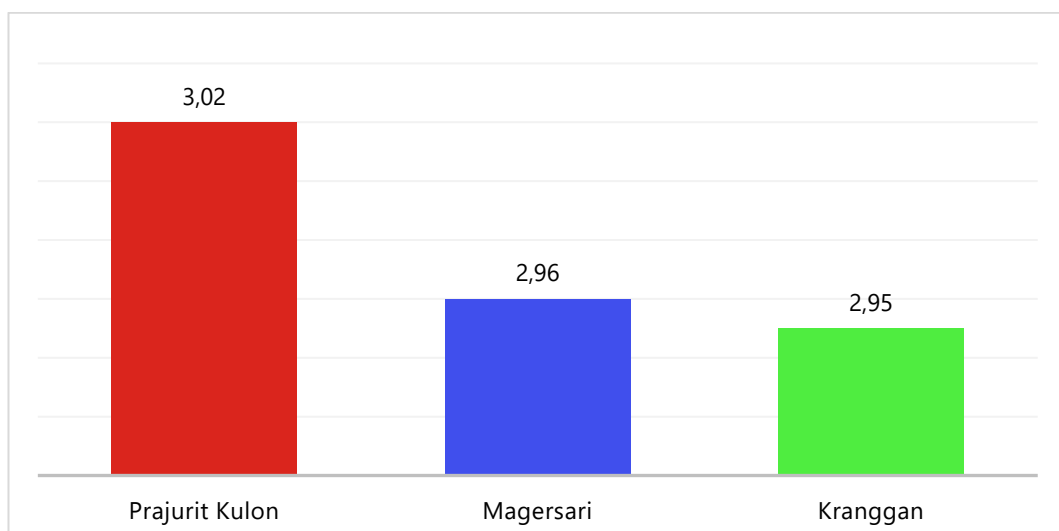
a) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dibagi menjadi 2 tipe yaitu keluarga inti (*Nuclear family*) dan keluarga luas (*Extended family*). Rata-rata jumlah anggota keluarga ditentukan dengan cara membandingkan jumlah penduduk dengan jumlah keluarga pada suatu wilayah tertentu. Berikut merupakan jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga Kota Mojokerto pada tahun 2023 yang disajikan dalam tabel.

Tabel 4.6 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4):(3)
1	Prajurit Kulon	14.307	43.194	3,02
2	Magersari	20.446	60.439	2,96
3	Kranggan	12.944	38.152	2,95
Kota Mojokerto		47.697	141.785	2,97

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.6 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Jumlah keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 47.697 keluarga. Jumlah keluarga paling banyak berada di Kecamatan Magersari yaitu sebanyak 20.446 keluarga dan kecamatan dengan jumlah keluarga paling sedikit adalah Kecamatan Kranggan sebanyak 12.944 keluarga.

Sementara rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 2,97 atau 3 anggota keluarga. Hal ini juga terjadi di masing-masing kecamatan di Kota Mojokerto.

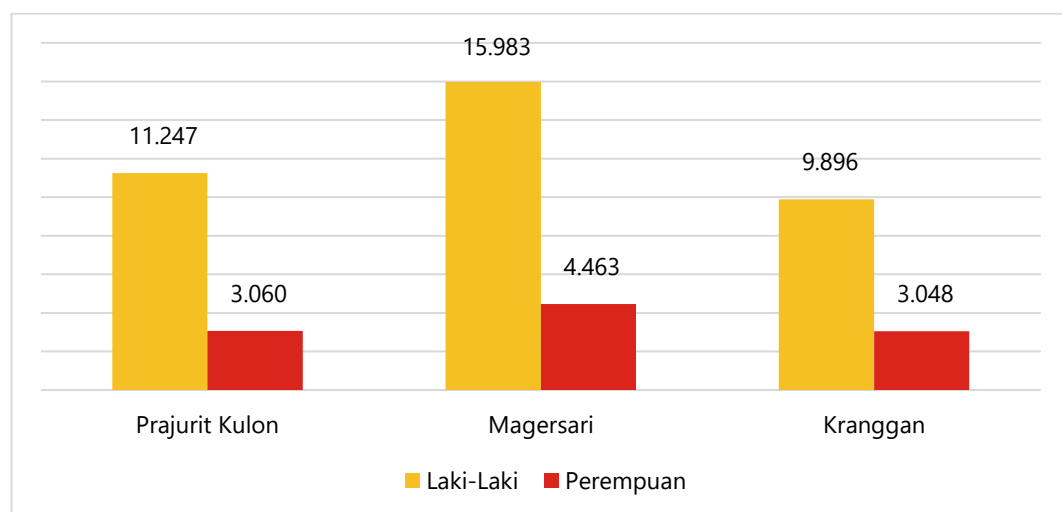
b) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin dapat menunjukkan banyaknya laki-laki dan perempuan yang menjadi kepala keluarga. Adapun karakteristik kepala keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.7 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Mojokerto Tahun 2023

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Prajurit Kulon	11.247	30,29	3.060	28,95	14.307	30,00
Magersari	15.983	43,05	4.463	42,22	20.446	42,87
Kranggan	9.896	26,66	3.048	28,83	12.944	27,14
Kota Mojokerto	37.126	100,00	10.571	100,00	47.697	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.7 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kepala keluarga di Kota Mojokerto didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini juga terjadi di masing-masing kecamatan di Kota Mojokerto.

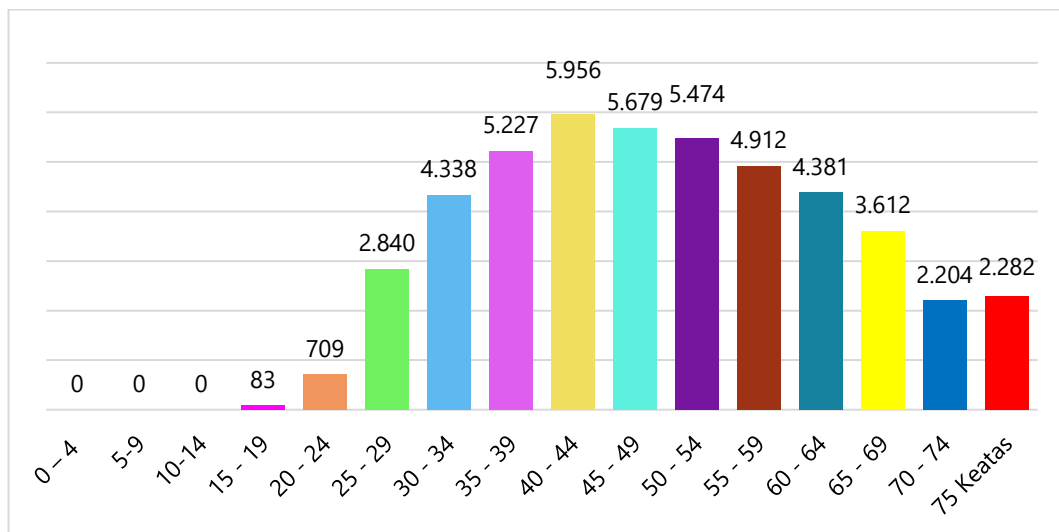
c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Karakteristik kepala keluarga merupakan salah satu informasi yang penting terutama dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain-lain. Berikut merupakan karakteristik kepala keluarga menurut kelompok umur di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 4.8 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Mojokerto Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah	
	Σ	%
0 – 4	0	0,00
5 - 9	0	0,00
10 - 14	0	0,00
15 - 19	83	0,17
20 - 24	709	1,49
25 - 29	2.840	5,95
30 - 34	4.338	9,09
35 - 39	5.227	10,96
40 - 44	5.956	12,49
45 - 49	5.679	11,91
50 - 54	5.474	11,48
55 - 59	4.912	10,30
60 - 64	4.381	9,19
65 - 69	3.612	7,57
70 - 74	2.204	4,62
75 Keatas	2.282	4,78
Kota Mojokerto	47.697	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.8 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Berdasarkan data di atas, mayoritas kepala keluarga di Kota Mojokerto berusia 40-44 tahun sebanyak 5.956 jiwa. Kemudian kepala keluarga yang berusia 45-49 tahun dan 50-54 tahun, secara berturut-turut tercatat sebanyak 5.679 dan 5.474 jiwa. Sementara, jumlah kepala keluarga di Kota Mojokerto yang paling sedikit berusia 15-19 tahun tercatat sebanyak 83 jiwa.

d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

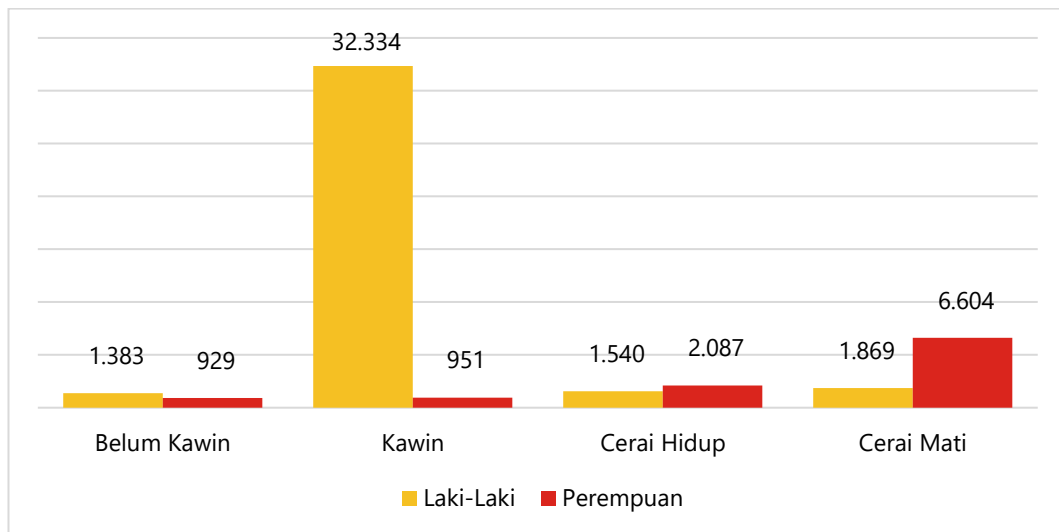
Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati. Adapun karakteristik kepala keluarga menurut status kawin di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2023

Status	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Belum Kawin	1.383	3,73	929	8,79	2.312	4,85

Status	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kawin	32.334	87,09	951	9,00	33.285	69,78
Cerai Hidup	1.540	4,15	2.087	19,74	3.627	7,60
Cerai Mati	1.869	5,03	6.604	62,47	8.473	17,76
Kota Mojokerto	37.126	100,00	10.571	100,00	47.697	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.9 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Dari tabel ini, terlihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2023 berstatus kawin yakni 33.285 jiwa atau sebesar 69,78 persen, adanya kepala keluarga yang berstatus cerai mati yang sebanyak 8.473 jiwa atau sebesar 17,76 persen. Selanjutnya kepala keluarga berstatus cerai hidup sebanyak 3.627 jiwa atau sebesar 7,60 persen. Kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) tercatat sebanyak 2.312 jiwa atau sebesar 4,85 persen.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin didominasi oleh laki-laki yakni sebanyak 32.334 jiwa, sedangkan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin lebih rendah yaitu sebanyak 951 jiwa. Selanjutnya dari grafik tersebut terlihat bahwa kepala keluarga laki-laki yang berstatus cerai mati lebih rendah yakni sebanyak 1.869 jiwa daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai mati sebanyak 6.604 jiwa. Kepala keluarga laki-laki yang berstatus cerai hidup juga tercatat lebih rendah yaitu

sebanyak 1.540 jiwa daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai hidup sebanyak 2.087 jiwa. Kemudian kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) didominasi oleh laki-laki sebanyak 1.383 jiwa sementara kepala keluarga perempuan yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 929 jiwa.

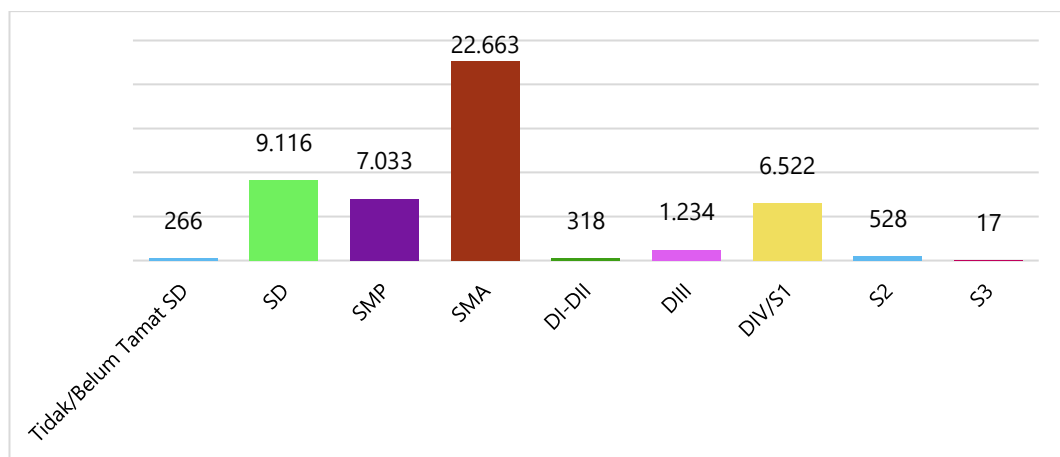
e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seseorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu, jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga. Karakteristik kepala keluarga menurut pendidikan di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.10 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2023

Kecamatan	Tingkat Pendidikan								
	Tidak/ Belum Tamat SD	SD	SMP	SMA	DI-DII	D-III	S1/DIV	S2	S3
Prajurit Kulon	77	3.296	2.453	6.462	86	284	1.523	122	4
Magersari	118	3.713	2.781	9.844	149	616	2.983	234	8
Kranggan	71	2.107	1.799	6.357	83	334	2.016	172	5
Kota Mojokerto	266	9.116	7.033	22.663	318	1.234	6.522	528	17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.10 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2023 berpendidikan SMA yaitu sebanyak 22.663 jiwa, disusul dengan SD sebanyak 9.116 jiwa, dan SMP sebanyak 7.033 jiwa. Kepala keluarga yang berpendidikan DI-DII dan DIII masing-masing sebanyak 318 jiwa dan 1.234 jiwa. Kepala keluarga yang berpendidikan DIV/S1, S2, dan S3 masing-masing sebanyak 6.522 jiwa, 528 jiwa, dan 17 jiwa. Kepala keluarga yang tidak/belum tamat SD sebanyak 266 jiwa. Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

f) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Adapun karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.11 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Belum/Tidak Bekerja	854	517	1.371
2	Mengurus Rumah Tangga	2	5.724	5.726
3	Pelajar/Mahasiswa	104	81	185
4	Pensiunan	1.312	538	1.850
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.173	208	1.381
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	443	0	443
7	Kepolisian RI (POLRI)	326	4	330
8	Perdagangan	164	68	232
9	Petani/Pekebun	193	42	235
10	Peternak	10	1	11

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
11	Nelayan/Perikanan	0	0	0
12	Industri	72	2	74
13	Konstruksi	34	0	34
14	Transportasi	209	1	210
15	Karyawan Swasta	20.631	1.455	22.086
16	Karyawan BUMN	267	13	280
17	Karyawan BUMD	28	2	30
18	Karyawan Honorer	119	17	136
19	Buruh Harian Lepas	481	46	527
20	Buruh Tani/Perkebunan	87	14	101
21	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1
22	Buruh Peternakan	2	0	2
23	Pembantu Rumah Tangga	0	63	63
24	Tukang Cukur	14	0	14
25	Tukang Listrik	11	0	11
26	Tukang Batu	328	0	328
27	Tukang Kayu	72	0	72
28	Tukang Sol Sepatu	222	0	222
29	Tukang Las/Pandai Besi	27	0	27
30	Tukang Jahit	69	30	99
31	Tukang Gigi	1	0	1
32	Penata Rias	0	5	5
33	Penata Busana	0	1	1
34	Penata Rambut	2	0	2
35	Mekanik	50	0	50
36	Seniman	14	2	16
37	Tabib	3	0	3
38	Paraji	2	0	2
39	Perancang Busana	1	2	3
40	Penterjemah	0	0	0
41	Imam Masjid	2	0	2
42	Pendeta	29	1	30
43	Pastor	4	0	4
44	Wartawan	12	1	13
45	Ustadz/Mubaligh	7	1	8
46	Juru Masak	0	0	0
47	Promotor Acara	0	0	0
48	Anggota DPR RI	0	1	1

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
49	Anggota DPD RI	0	0	0
50	Anggota BPK	0	0	0
51	Presiden	0	0	0
52	Wakil Presiden	0	0	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0
54	Anggota Kabinet Kementerian	0	0	0
55	Duta Besar	0	0	0
56	Gubernur	0	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0	0
58	Bupati	0	0	0
59	Wakil Bupati	0	0	0
60	Walikota	0	1	1
61	Wakil Walikota	0	0	0
62	Anggota DPRD Prop.	1	0	1
63	Anggota DPRD Kab./Kota	7	2	9
64	Dosen	71	10	81
65	Guru	370	147	517
66	Pilot	1	0	1
67	Pengacara	9	1	10
68	Notaris	2	0	2
69	Arsitek	4	0	4
70	Akuntan	1	0	1
71	Konsultan	4	0	4
72	Dokter	64	19	83
73	Bidan	0	11	11
74	Perawat	46	14	60
75	Apoteker	2	2	4
76	Psikiater/Psikolog	1	0	1
77	Penyiar Televisi	0	0	0
78	Penyiar Radio	1	0	1
79	Pelaut	15	0	15
80	Peneliti	0	0	0
81	Sopir	292	0	292
82	Pialang	0	0	0
83	Paranormal	2	0	2

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
84	Pedagang	1.159	434	1.593
85	Perangkat Desa	1	0	1
86	Kepala Desa	0	0	0
87	Biarawan/Biarawati	0	3	3
88	Wiraswasta	7.570	1.037	8.607
89	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	117	50	167
90	Artis	1	0	1
91	Atlit	0	0	0
92	Cheff	0	0	0
93	Manajer	0	0	0
94	Tenaga Tata Usaha	0	0	0
95	Operator	0	0	0
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0	0
97	Teknisi	0	0	0
98	Asisten Ahli	0	0	0
99	Pekerjaan Lainnya	3	0	3
Jumlah		37.126	10.571	47.697

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Kepala keluarga di Kota Mojokerto sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta yakni sebanyak 22.086 jiwa. Kemudian penduduk dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 8.607 jiwa. Selanjutnya ibu rumah tangga sebanyak 5.726 jiwa. Sisanya sebanyak 11.278 jiwa memiliki pekerjaan yang bermacam-macam.



C. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

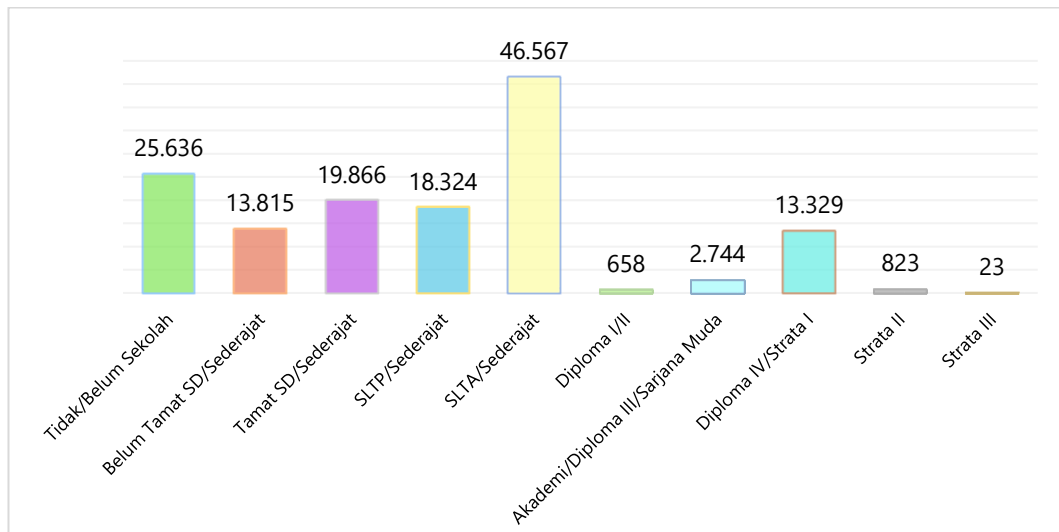
Jumlah penduduk menurut pendidikan menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per kecamatan dalam bentuk tabel. Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di daerah sekaligus kualitas sumber daya manusia. Adapun jumlah penduduk menurut pendidikan di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.12 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2023

Pendidikan Terakhir	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Tidak/Belum Sekolah	13.063	18,53	12.573	17,64	25.636	18,08
Belum Tamat SD/Sederajat	6.969	9,89	6.846	9,60	13.815	9,74
Tamat SD/Sederajat	8.842	12,54	11.024	15,46	19.866	14,01
SLTP/Sederajat	8.876	12,59	9.448	13,25	18.324	12,92
SLTA/Sederajat	24.541	34,81	22.026	30,89	46.567	32,84
Diploma I/II	289	0,41	369	0,52	658	0,46
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.143	1,62	1.601	2,25	2.744	1,94
Diploma IV/Strata I	6.274	8,90	7.055	9,90	13.329	9,40
Strata II	477	0,68	346	0,49	823	0,58
Strata III	16	0,02	7	0,01	23	0,02
Kota Mojokerto	70.490	100,00	71.295	100,00	141.785	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

MUSEUM
GUBUG WAYANG
MOJOKERTO



Gambar 4.11 Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2023 mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebanyak 46.567 jiwa atau 32,84 persen. Selanjutnya diikuti oleh penduduk berlatar belakang pendidikan Tidak/Belum Sekolah sebanyak 25.636 jiwa atau 18,08 persen. Sementara itu, sebagian kecil penduduk Kota Mojokerto telah menempuh pendidikan hingga jenjang S3 sebanyak 23 jiwa atau 0,02 persen.

b) Jumlah Penduduk Menurut Agama

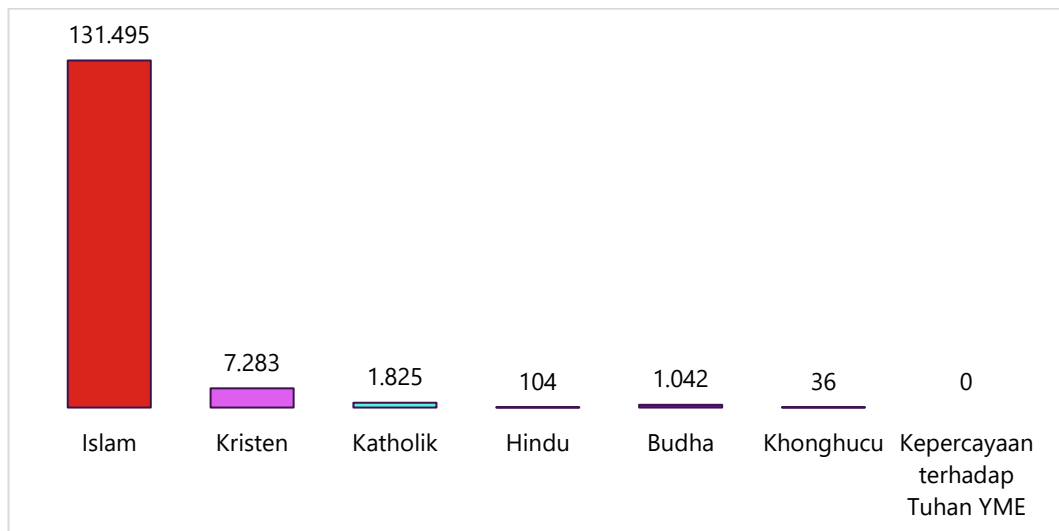
Bagian ini menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan agama di daerah pada waktu tertentu yang disajikan per kecamatan dalam bentuk tabel maupun gambar. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut agama di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 4.13 Jumlah Penduduk menurut Agama di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Agama	Prajurit Kulon	Magersari	Kranggan	Jumlah
1	Islam	41.506	55.542	34.447	131.495
2	Kristen	1254	3.490	2.539	7.283
3	Katholik	230	1.044	551	1.825
4	Hindu	22	47	35	104
5	Budha	175	308	559	1.042

No	Agama	Prajurit Kulon	Magersari	Kranggan	Jumlah
6	Khonghucu	7	8	21	36
7	Kepercayaan terhadap Tuhan YME	0	0	0	0
Kota Mojokerto		43.194	60.439	38.152	141.785

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.12 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Dari grafik di atas, terlihat bahwa sebanyak 131.495 jiwa penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2023 beragama Islam. Agama kedua yang dianut penduduk Kota Mojokerto adalah Kristen sebanyak 7.283 jiwa, selanjutnya sebanyak 1.825 jiwa penduduknya beragama Katholik, dan hanya sebagian kecil penduduk yang menganut agama Hindu, Budha, Khonghucu, serta Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c) Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas

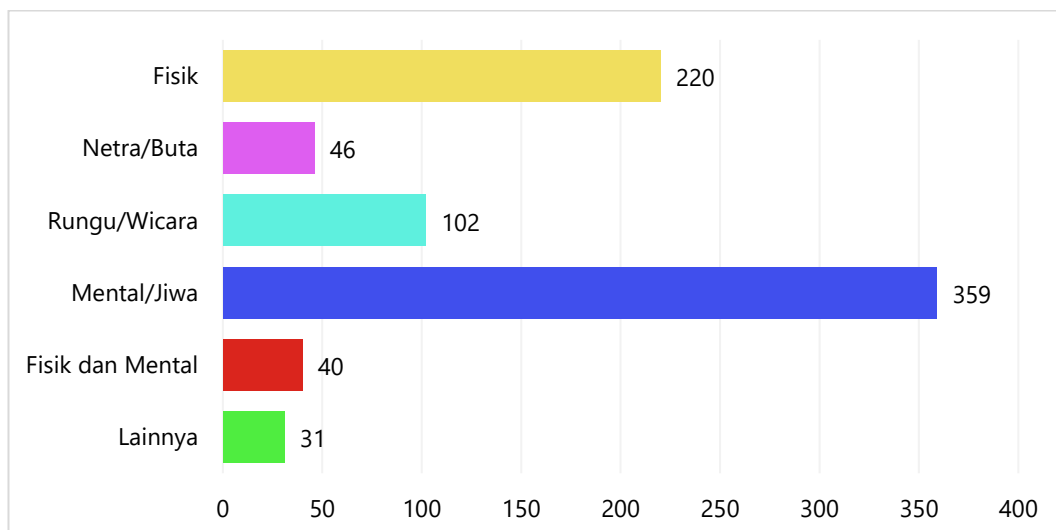
Bagian ini menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan jenis disabilitas (disabilitas fisik, disabilitas netra/buta, disabilitas rungu/wicara, disabilitas mental/jiwa, disabilitas fisik dan mental, dan disabilitas lainnya) yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori

husus. Adapun jumlah penduduk menurut disabilitas di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Jenis Disabilitas	Prajurit Kulon	Magersari	Kranggan	Jumlah
1	Fisik	61	105	54	220
2	Netra/Buta	15	20	11	46
3	Rungu/Wicara	30	46	26	102
4	Mental/Jiwa	104	160	95	359
5	Fisik dan Mental	18	12	10	40
6	Lainnya	18	7	6	31
Kota Mojokerto		246	350	202	798

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.13 Jumlah Penduduk berdasarkan Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Dari grafik di atas, terlihat bahwa sebanyak 359 jiwa penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2023 menyandang disabilitas mental/jiwa. Selanjutnya penyandang disabilitas fisik sebanyak 220 jiwa penduduk. Penduduk yang menyandang disabilitas rungu/wicara yaitu sebanyak 102 jiwa, dan hanya sebagian kecil penduduk yang menyandang disabilitas lainnya, disabilitas fisik dan mental, serta disabilitas netra/buta.

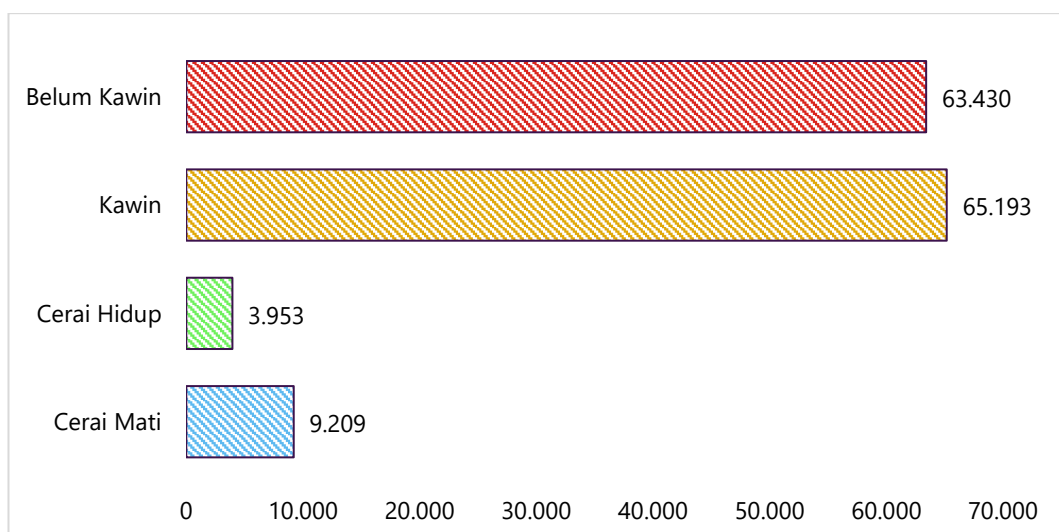
d) **Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin**

Bagian ini menggambarkan jumlah penduduk menurut status kawin di suatu daerah pada waktu tertentu yang disajikan per wilayah dalam bentuk tabel. Status kawin meliputi belum kawin, kawin, dan cerai. Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah maupun tanpa pengesahan perkawinan. Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam menggambarkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga. Adapun jumlah penduduk menurut status kawin di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15 Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
1	Prajurit Kulon	19.583	19.746	1.185	2.680	43.194
2	Magersari	26.701	28.200	1.646	3.892	60.439
3	Kranggan	17.146	17.247	1.122	2.637	38.152
Kota Mojokerto		63.430	65.193	3.953	9.209	141.785

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.14 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Kawin di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Grafik di atas menyajikan komposisi penduduk menurut status perkawinan, dalam komposisi di atas terlihat bahwa penduduk berstatus kawin di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 65.193 jiwa. Selanjutnya penduduk yang berstatus belum kawin sebanyak 63.430 jiwa, penduduk berstatus cerai mati dan hidup masing-masing sebanyak 9.209 jiwa dan 3.953 jiwa.

D. Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja. Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang fertilitas beserta indikator-indikatornya, termasuk keluarga berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan pembangunan keluarga.

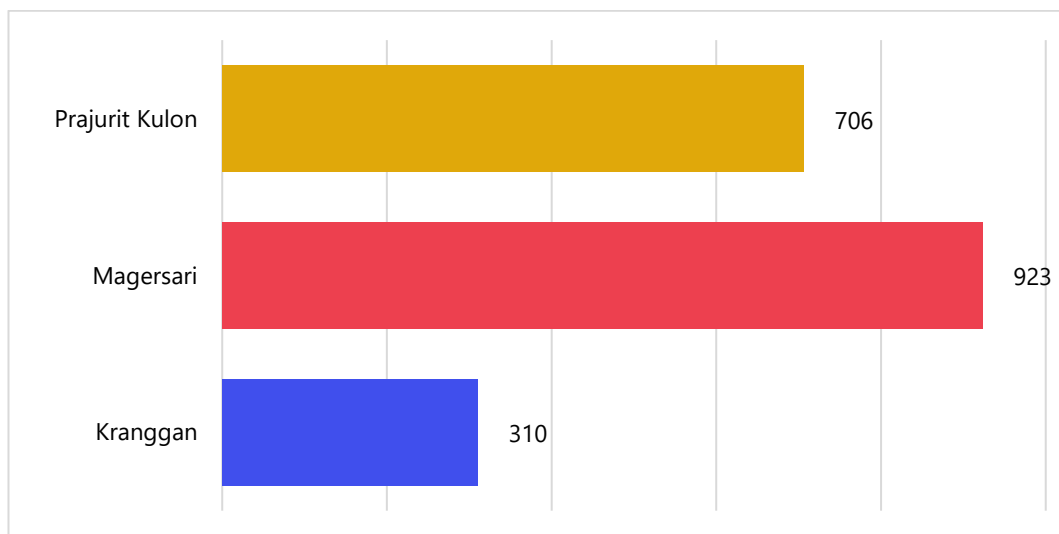
a) Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya. Adapun jumlah kelahiran di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Jumlah Kelahiran Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Prajurit Kulon	706
2	Magersari	923
3	Kranggan	310
Kota Mojokerto		1.939

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto



Gambar 4.15 Jumlah Kelahiran di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Pada tahun 2023, jumlah kelahiran di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 1.939 kelahiran bayi. Kelahiran bayi paling tinggi terjadi di Kecamatan Magersari sebanyak 923 kelahiran bayi. Kemudian Kecamatan Prajurit Kulon tercatat sebanyak 706 kelahiran bayi, sedangkan Kecamatan dengan jumlah kelahiran bayi paling rendah terjadi di Kecamatan Kranggan tercatat sebanyak 310 kelahiran bayi.

b) Angka Kelahiran Kasar

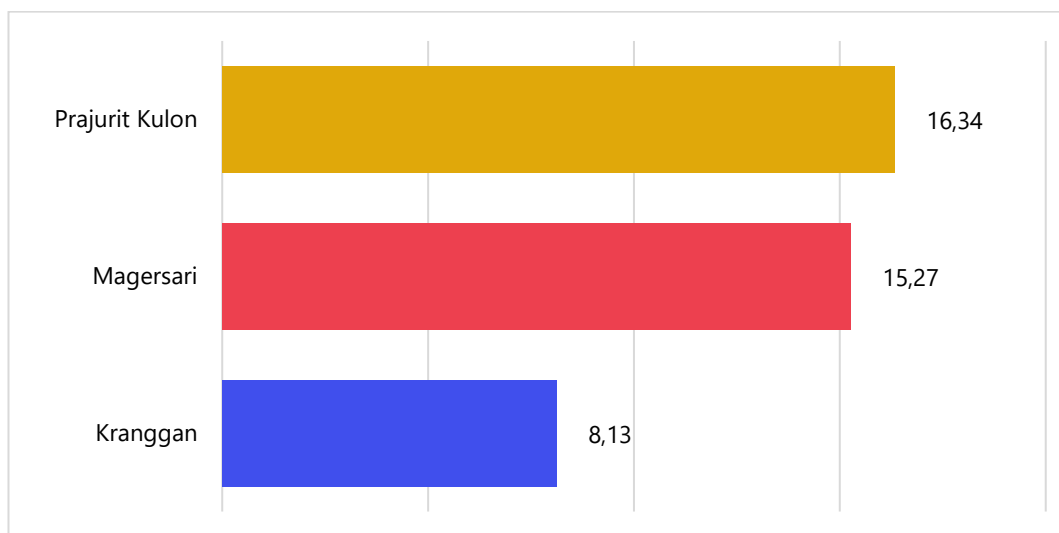
Angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada tahun tertentu. Angka kelahiran kasar berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah

tertentu pada tahun tertentu. Adapun angka kelahiran kasar di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17 Angka Kelahiran Kasar Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran	Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Kasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x1000
1	Prajurit Kulon	706	43.194	16,34
2	Magersari	923	60.439	15,27
3	Kranggan	310	38.152	8,13
Kota Mojokerto		1.939	141.785	13,68

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto



Gambar 4.16 Angka Kelahiran Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Angka kelahiran kasar di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebesar 13,68 artinya terdapat 14 kelahiran per 1.000 penduduk. Kecamatan dengan angka kelahiran kasar paling tinggi adalah Kecamatan Prajurit Kulon yaitu sebesar 16,34, artinya terdapat 16 kelahiran per 1.000 penduduk di Kecamatan Prajurit Kulon. Sedangkan angka kelahiran kasar paling rendah adalah Kecamatan Kranggan sebesar 8,13, artinya terdapat 8 kelahiran per 1.000 penduduk di Kecamatan Kranggan.

E. Kematian

Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap jumlah dan struktur penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk kesehatan penduduk di daerah tersebut. Indikator kematian berguna untuk memantau berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran dasar mortalitas dinyatakan dalam "angka" (*rate*) yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kematian di suatu daerah.

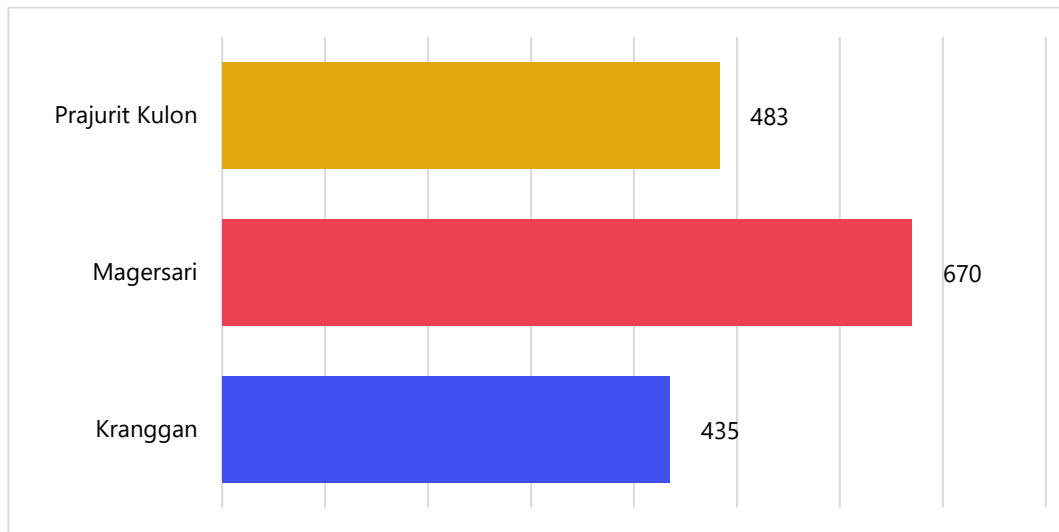
a) Jumlah Kematian

Jumlah kelahiran menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/mortalitas lainnya. Adapun jumlah kematian di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18 Jumlah Kematian Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Prajurit Kulon	483
2	Magersari	670
3	Kranggan	435
Kota Mojokerto		1.588

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2024



Gambar 4.17 Jumlah Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2024

Pada tahun 2023, jumlah kematian di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 1.588 jiwa. Kematian paling tinggi terjadi di Kecamatan Magersari sebanyak 670 jiwa. Kemudian kematian di Kecamatan Prajurit Kulon tercatat sebanyak 483 jiwa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah kematian paling rendah terjadi di Kecamatan Kranggan tercatat sebanyak 435 jiwa.

b) Angka Kematian Kasar

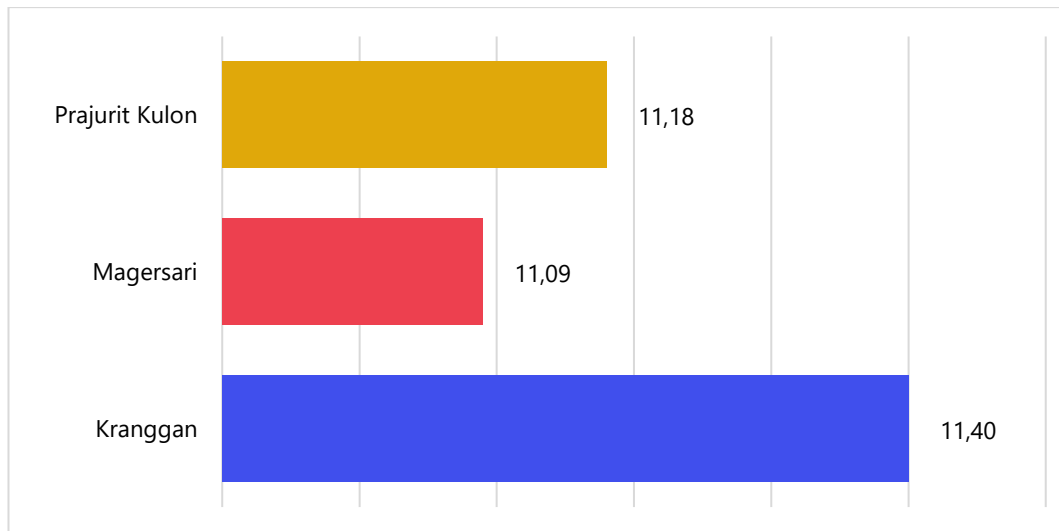
Angka kematian kasar merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1.000 penduduk. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin. Adapun angka kematian kasar di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19 Angka Kematian Kasar Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kematian	Jumlah Penduduk	Angka Kematian Kasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x1000
1	Prajurit Kulon	483	43.194	11,18
2	Magersari	670	60.439	11,09
3	Kranggan	435	38.152	11,40

No	Kecamatan	Jumlah Kematian	Jumlah Penduduk	Angka Kematian Kasar
	Kota Mojokerto	1.588	141.785	11,20

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2024



Gambar 4.18 Angka Kematian Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Kota Mojokerto Dalam Angka 2024

Angka kematian kasar di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebesar 11,20 artinya bahwa dari 1.000 penduduk di Kota Mojokerto terjadi kematian sebanyak 11 orang. Kecamatan dengan angka kematian kasar paling tinggi adalah Kecamatan Kranggan yaitu sebesar 11,40, artinya bahwa dari 1.000 penduduk di Kecamatan Kranggan terjadi kematian sebanyak 11 orang. Sedangkan angka kematian kasar paling rendah adalah Kecamatan Magersari sebesar 11,09, artinya bahwa dari 1.000 penduduk di Kecamatan Magersari terjadi kematian sebanyak 11 orang.

4.2 Kualitas Penduduk

4.2.1 Kesehatan

A. Kelahiran

a) Rasio Anak dan Perempuan

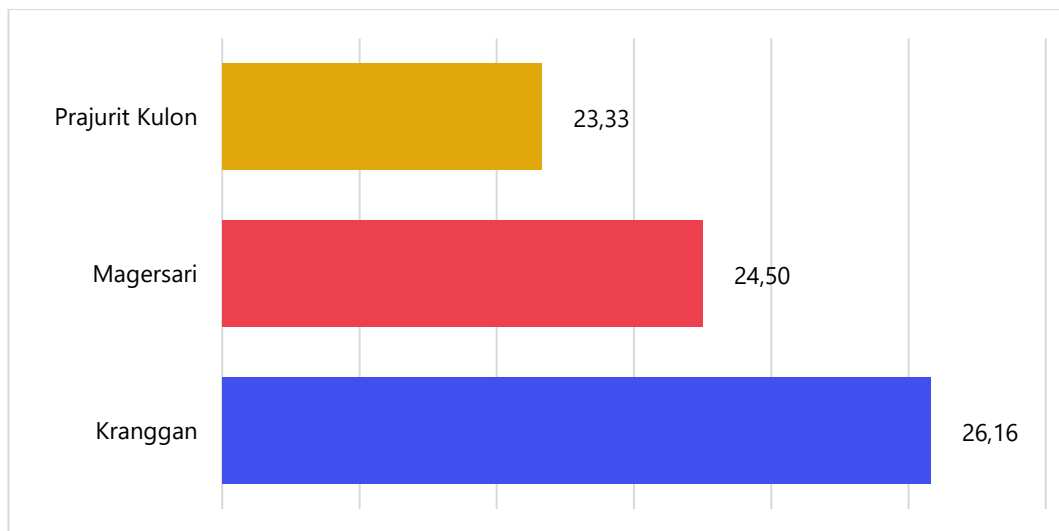
Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun di suatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49

tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi. Adapun rasio anak dan perempuan di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.20 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (0-4 Tahun)	Jumlah Penduduk Perempuan (15-49 tahun)	Rasio Anak dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x100
1	Prajurit Kulon	2.349	10.067	23,33
2	Magersari	3.897	15.908	24,50
3	Kranggan	3.010	11.507	26,16
Kota Mojokerto		9.256	37.482	24,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.19 Rasio Anak dan Perempuan di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Rasio anak dan perempuan di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebesar 24,69 artinya ada 25 anak usia di bawah 5 tahun dari 100 penduduk perempuan yang berusia 15 hingga 49 tahun. Rasio anak dan perempuan paling tinggi berada di Kecamatan Kranggan yaitu sebesar 26,16, artinya ada 26 anak usia di bawah 5 tahun dari 100 penduduk perempuan yang berusia 15 hingga 49 tahun di Kecamatan Kranggan. Sementara rasio anak dan perempuan terendah berada di Kecamatan Prajurit Kulon sebesar 23,33 artinya ada 23 anak usia di bawah 5 tahun

dari 100 penduduk perempuan yang berusia 15 hingga 49 tahun di Kecamatan Prajurit Kulon.

B. Kematian

a) Angka Kematian Bayi

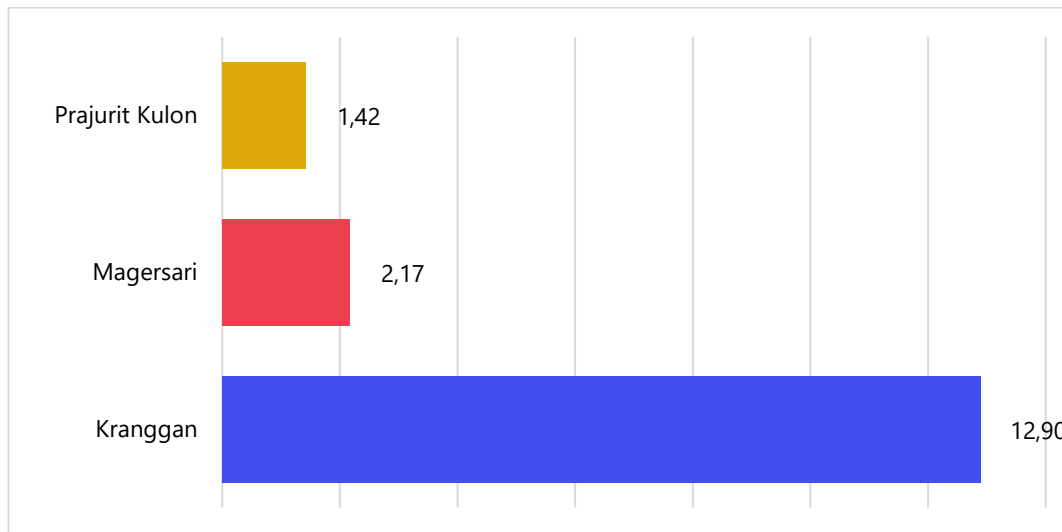
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut kematian neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post-neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dikaitkan dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi digunakan sebagai indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan yang dapat menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Adapun angka kematian bayi di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 4.21 Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi (< 1 Tahun)	Angka Kematian Bayi (< 1 Tahun)
1	Prajurit Kulon	1	1,42
2	Magersari	2	2,17
3	Kranggan	4	12,90
Kota Mojokerto		7	3,61

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto



Gambar 4.20 Angka Kematian Bayi di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Pada tahun 2023, angka kematian bayi di Kota Mojokerto tercatat sebesar 3,61 artinya terdapat sebanyak 4 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup. Kecamatan dengan angka kematian bayi paling tinggi adalah Kecamatan Kranggan sebesar 12,90, artinya terdapat sebanyak 13 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan Kranggan. Sementara Kecamatan dengan angka kematian bayi paling rendah adalah Kecamatan Prajurit Kulon sebesar 1,42, artinya terdapat sebanyak 1 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan Prajurit Kulon.

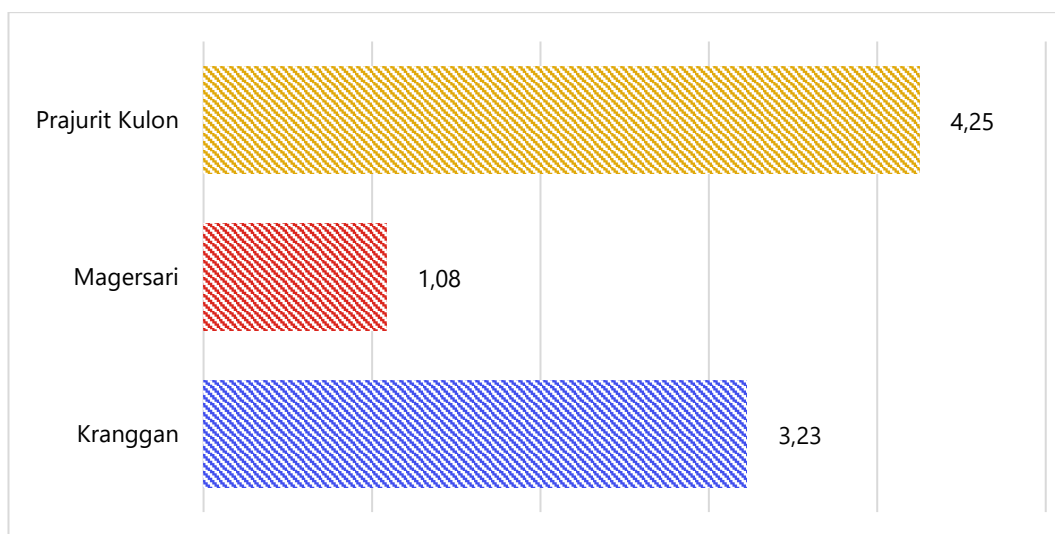
b) Angka Kematian Bayi Neonatal

Angka kematian bayi neonatal menunjukkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Adapun angka kematian bayi neonatal di Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22 Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi Neonatal (0-28 Hari)	Angka Kematian Bayi Neonatal (0-28 Hari)
1	Prajurit Kulon	3	4,25
2	Magersari	1	1,08
3	Kranggan	1	3,23
Kota Mojokerto		5	2,58

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto



Gambar 4.21 Angka Kematian Bayi Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Angka kematian bayi neonatal di Kota Mojokerto pada tahun 2023 berada pada angka 2,58 artinya terdapat sebanyak 3 kematian bayi (usia 0-28 hari) dari 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi neonatal paling tinggi terjadi di Kecamatan Prajurit Kulon sebesar 4,25, artinya terdapat sebanyak 4 kematian bayi (usia 0-28 hari) dari 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan Prajurit Kulon. Sementara Kecamatan dengan angka kematian bayi neonatal paling rendah adalah Kecamatan Magersari sebesar 1,08, artinya terdapat sebanyak 1 kematian bayi (usia 0-28 hari) dari 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan Magersari.

c) **Angka Kematian Bayi Post-Neonatal**

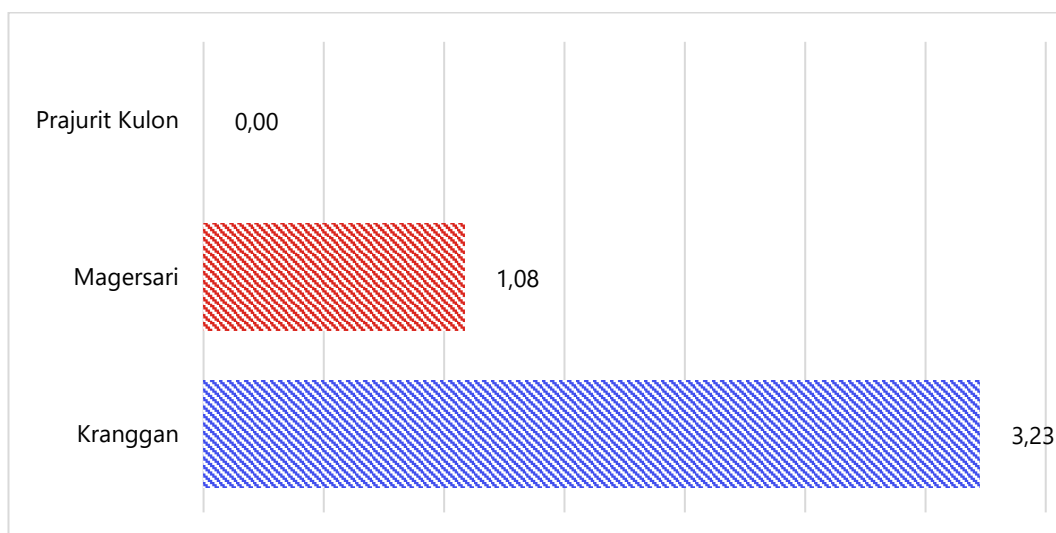
Angka kematian bayi post-neonatal menunjukkan banyaknya kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang

disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berikut merupakan angka kematian post-neonatal di Kota Mojokerto pada tahun 2023

Tabel 4.23 Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi Post-Neonatal (29 Hari- 12 Bulan)	Angka Kematian Bayi Post-Neonatal (29 Hari- 12 Bulan)
1	Prajurit Kulon	0	0,00
2	Magersari	1	1,08
3	Kranggan	1	3,23
Kota Mojokerto		2	1,03

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto



Gambar 4.22 Angka Kematian Bayi Post-Neonatal di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Angka kematian bayi post-neonatal di Kota Mojokerto pada tahun 2023 berada pada angka 1,03 artinya di antara 1.000 kelahiran hidup di Kota Mojokerto terdapat 1 bayi meninggal setelah usia 1 bulan hingga sebelum usia tepat 1 tahun. Angka kematian bayi post-neonatal paling tinggi terjadi di Kecamatan Kranggan sebesar 3,23, artinya di antara 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan Kranggan terdapat 3 bayi meninggal setelah usia 1 bulan hingga sebelum usia tepat 1 tahun. Kecamatan Magersari tercatat memiliki angka kematian bayi post-neonatal sebesar 1,08, artinya di antara 1.000 kelahiran hidup di Kecamatan Kranggan terdapat 1

bayi meninggal setelah usia 1 bulan hingga sebelum usia tepat 1 tahun. Sedangkan di Kecamatan Prajurit Kulon tercatat tidak terjadi kematian bayi post-neonatal selama tahun 2023.

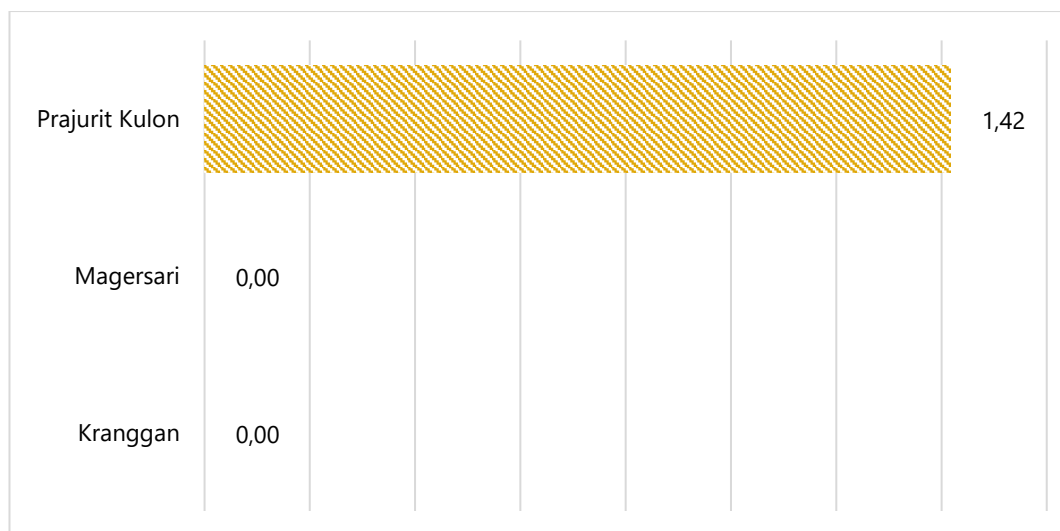
d) Angka Kematian Anak

Angka kematian anak merupakan jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Adapun angka kematian anak di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24 Angka Kematian Anak di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Anak (1-4 Tahun)	Angka Kematian Anak (1-4 Tahun)
1	Prajurit Kulon	1	1,42
2	Magersari	0	0,00
3	Kranggan	0	0,00
Kota Mojokerto		1	0,52

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto



Gambar 4.23 Angka Kematian Anak di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Angka kematian anak di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 0,52 artinya di antara 1.000 anak yang berumur 1 sampai 4 tahun di Kota Mojokerto, ada 1 bahkan hampir tidak ada kematian pada anak. Angka kematian anak di Kota

Mojokerto terjadi di Kecamatan Prajurit Kulon sebesar 1,42, artinya di antara 1.000 anak yang berumur 1 sampai 4 tahun di Kecamatan Prajurit Kulon ada 1 bahkan hampir tidak ada kematian pada anak. Sementara, di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan tercatat tidak terdapat kematian anak di tahun 2023.

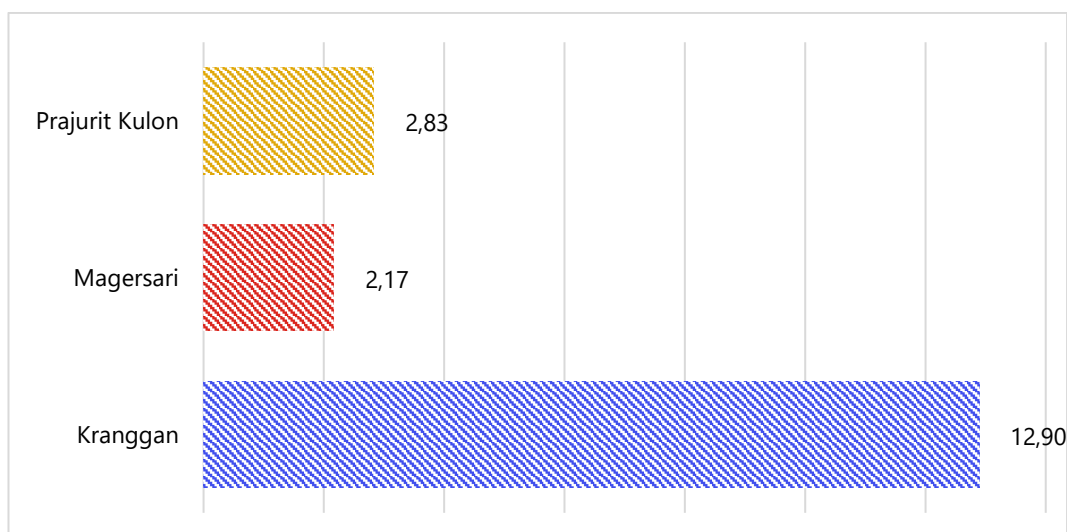
e) Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menunjukkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Berikut merupakan angka kematian balita di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 4.25 Angka Kematian Balita di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita (0-4 Tahun)	Angka Kematian Balita (0-4 Tahun)
1	Prajurit Kulon	2	2,83
2	Magersari	2	2,17
3	Kranggan	4	12,90
Kota Mojokerto		8	4,13

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto



Gambar 4.24 Angka Kematian Balita di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Angka kematian balita di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 4,13 artinya di antara 1.000 kelahiran bayi di Kota Mojokerto terjadi kematian balita sebanyak 4 balita. Kecamatan Kranggan merupakan kecamatan dengan angka kematian balita paling tinggi yaitu sebesar 12,90, artinya di antara 1.000 kelahiran bayi di Kecamatan Kranggan terjadi kematian balita sebanyak 13 balita. Sementara itu, kecamatan dengan angka kematian balita paling rendah adalah Kecamatan Magersari sebesar 2,17, artinya di antara 1.000 kelahiran bayi di Kecamatan Magersari terjadi kematian balita sebanyak 2 balita.

f) Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu merupakan jumlah kematian ibu atau perempuan (hamil, bersalin, dan pasca bersalin) selama satu tahun tertentu per 1.000 kelahiran hidup. Adapun angka kematian ibu di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.26 Angka Kematian Ibu di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu (Hamil, Bersalin, dan Pasca Bersalin)	Angka Kematian Ibu
1	Prajurit Kulon	0	0,00
2	Magersari	0	0,00
3	Kraggan	0	0,00
Kota Mojokerto		0	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto

Angka kematian ibu di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,00, artinya di antara 1.000 kelahiran bayi di Kota Mojokerto tidak terjadi kematian pada ibu hamil, bersalin, dan pasca bersalin. Hal tersebut juga terjadi di seluruh kecamatan di Kota Mojokerto.

4.2.2 Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar

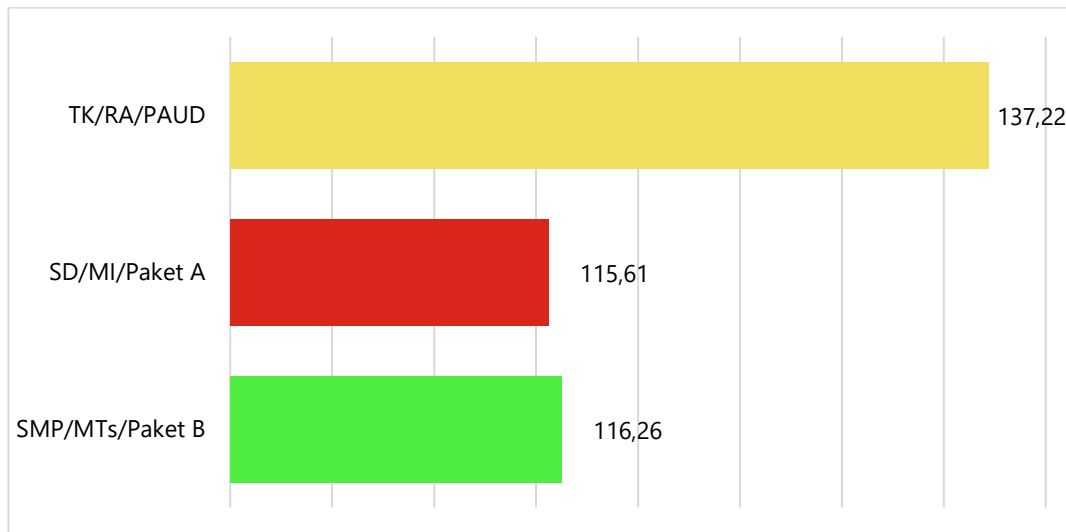
Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka Partisipasi Sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda. Dalam hal ini, meningkatnya persentase jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Kasar merupakan rasio jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia standar yang berkaitan dengan jenjang masing-masing pendidikan. Berikut Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 4.27 Angka Partisipasi Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	APK
1	TK/RA/PAUD	137,22
2	SD/MI/Paket A	115,61
3	SMP/MTs/Paket B	116,26

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto



Gambar 4.25 Angka Partisipasi Kasar di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

Angka Partisipasi Kasar di Kota Mojokerto pada jenjang TK/RA/PAUD adalah 137,22 persen, angka ini mencakup siswa yang belum cukup umur atau melebihi 4 hingga 6 tahun dan ikut bersekolah. Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SD/MI/Paket A di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 115,61 persen. Angka ini termasuk siswa yang belum cukup umur atau siswa yang melebihi umur 7 hingga 12 tahun dan ikut bersekolah. Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SMP/MTs/Paket B di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 116,26 persen. Angka ini mencakup siswa yang belum cukup umur atau melebihi 13 hingga 15 tahun dan ikut bersekolah. Nilai Angka Partisipasi Kasar yang lebih dari 100,00 persen mengartikan bahwa terdapat siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

B. Angka Partisipasi Murni

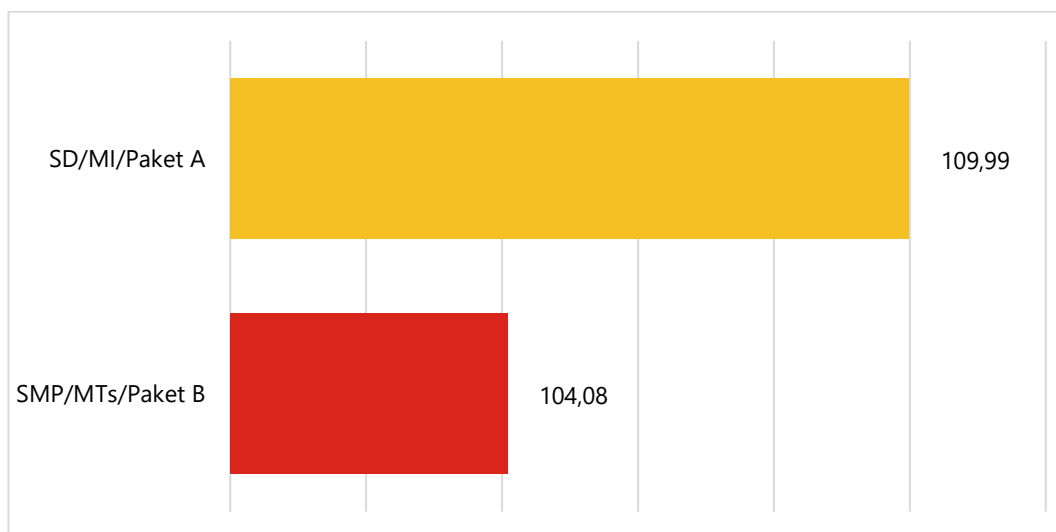
Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya Angka Partisipasi Kasar,

Angka Partisipasi Murni juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan Angka Partisipasi Kasar, karena Angka Partisipasi Murni melihat atau menunjukkan partisipasi penduduk pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya. Adapun Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28 Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	APM
1	SD/MI/Paket A	109,99
2	SMP/MTs/Paket B	104,08

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto



Gambar 4.26 Angka Partisipasi Murni di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI/Paket A di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 109,99 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 7 hingga 12 tahun yang menempuh pendidikan jenjang tersebut lebih dari 100 orang. Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP/MTs/Paket B di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 104,08 persen, artinya dari 100 penduduk yang berusia 13 hingga 15 tahun yang menempuh pendidikan jenjang tersebut lebih dari 100 orang. Nilai Angka Partisipasi Murni yang lebih dari 100 persen mengartikan

bahwa terdapat siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

C. Angka Penduduk Putus Sekolah

Angka penduduk putus sekolah merupakan angka yang menyajikan persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan. Adapun angka penduduk putus sekolah di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29 Angka Penduduk Putus Sekolah di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	TK/RA/PAUD	0	0	0
2	SD/MI/Paket A	0	0	0
3	SMP/MTs/Paket B	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

Angka penduduk putus sekolah di Kota Mojokerto baik pada tingkat TK/RA/PAUD, SD/MI/Paket A, maupun SMP/MTS/Paket B tercatat tidak terdapat penduduk yang mengalami putus sekolah pada tahun 2023

4.2.3 Ekonomi

A. Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

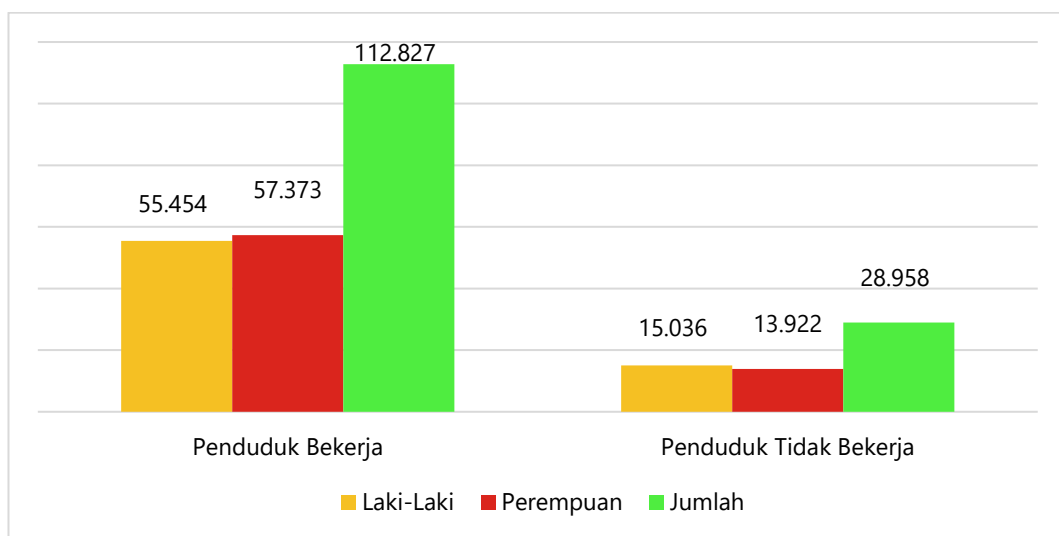
a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja

Jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan tidak bekerja menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan penduduk yang tidak bekerja dalam bentuk persentase. Berikut merupakan jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan tidak bekerja di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 4.30 Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja dan Tidak Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Elemen	L		P		Total	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bekerja	55.454	78,67	57.373	80,47	112.827	79,58
2	Tidak Bekerja	15.036	21,33	13.922	19,53	28.958	20,42
3	Jumlah	70.490	100,00	71.295	100,00	141.785	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.27 Jumlah Penduduk Bekerja dan Tidak Bekerja di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 112.827 jiwa dimana 55.454 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 57.373 jiwa berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, penduduk yang tidak bekerja di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 28.958 jiwa dimana 15.036 jiwa berjenis kelamin laki laki dan 13.922 jiwa berjenis kelamin perempuan.

B. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Jumlah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan menunjukkan banyaknya penduduk menurut status pekerjaan pada suatu daerah. Adapun jumlah



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31 Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan di Kota Mojokerto
Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
1	Belum/Tidak Bekerja	15.036	13.922	28.958	20,42
2	Mengurus Rumah Tangga	4	26.355	26.359	18,59
3	Pelajar/Mahasiswa	14.091	13.104	27.195	19,18
4	Pensiunan	1.321	897	2.218	1,56
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.202	1.203	2.405	1,70
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	473	10	483	0,34
7	Kepolisian RI (POLRI)	359	31	390	0,28
8	Perdagangan	168	140	308	0,22
9	Petani/Pekebun	201	66	267	0,19
10	Peternak	10	3	13	0,01
11	Nelayan/Perikanan	0	0	0	0,00
12	Industri	74	16	90	0,06
13	Konstruksi	37	1	38	0,03
14	Transportasi	215	1	216	0,15
15	Karyawan Swasta	24.430	9.396	33.826	23,86
16	Karyawan BUMN	283	151	434	0,31
17	Karyawan BUMD	29	21	50	0,04
18	Karyawan Honorer	140	128	268	0,19
19	Buruh Harian Lepas	600	86	686	0,48
20	Buruh Tani/Perkebunan	91	27	118	0,08
21	Buruh Nelayan/Perikanan	1	0	1	0,00
22	Buruh Peternakan	2	0	2	0,00
23	Pembantu Rumah Tangga	0	92	92	0,06
24	Tukang Cukur	17	0	17	0,01
25	Tukang Listrik	12	0	12	0,01



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
26	Tukang Batu	348	0	348	0,25
27	Tukang Kayu	73	0	73	0,05
28	Tukang Sol Sepatu	256	0	256	0,18
29	Tukang Las/Pandai Besi	27	0	27	0,02
30	Tukang Jahit	72	63	135	0,10
31	Tukang Gigi	1	0	1	0,00
32	Penata Rias	0	9	9	0,01
33	Penata Busana	0	1	1	0,00
34	Penata Rambut	2	1	3	0,00
35	Mekanik	54	1	55	0,04
36	Seniman	14	7	21	0,01
37	Tabib	3	2	5	0,00
38	Paraji	2	1	3	0,00
39	Perancang Busana	1	3	4	0,00
40	Penterjemah	0	1	1	0,00
41	Imam Masjid	2	0	2	0,00
42	Pendeta	29	4	33	0,02
43	Pastor	5	0	5	0,00
44	Wartawan	12	3	15	0,01
45	Ustadz/Mubaligh	8	5	13	0,01
46	Juru Masak	1	0	1	0,00
47	Promotor Acara	0	0	0	0,00
48	Anggota DPR RI	0	1	1	0,00
49	Anggota DPD RI	0	0	0	0,00
50	Anggota BPK	0	0	0	0,00
51	Presiden	0	0	0	0,00
52	Wakil Presiden	0	0	0	0,00
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0,00
54	Anggota Kabinet Kementerian	0	0	0	0,00



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
55	Duta Besar	0	0	0	0,00
56	Gubernur	0	0	0	0,00
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0,00
58	Bupati	0	0	0	0,00
59	Wakil Bupati	0	0	0	0,00
60	Walikota	0	1	1	0,00
61	Wakil Walikota	0	0	0	0,00
62	Anggota DPRD Prop.	1	0	1	0,00
63	Anggota DPRD Kab./Kota	7	3	10	0,01
64	Dosen	76	78	154	0,11
65	Guru	380	983	1.363	0,96
66	Pilot	1	0	1	0,00
67	Pengacara	11	3	14	0,01
68	Notaris	3	2	5	0,00
69	Arsitek	4	0	4	0,00
70	Akuntan	1	0	1	0,00
71	Konsultan	4	0	4	0,00
72	Dokter	70	119	189	0,13
73	Bidan	0	95	95	0,07
74	Perawat	47	175	222	0,16
75	Apoteker	2	23	25	0,02
76	Psikiater/Psikolog	1	4	5	0,00
77	Penyiar Televisi	0	0	0	0,00
78	Penyiar Radio	1	1	2	0,00
79	Pelaut	17	0	17	0,01
80	Peneliti	0	0	0	0,00
81	Sopir	318	0	318	0,22
82	Pialang	0	0	0	0,00
83	Paranormal	2	0	2	0,00
84	Pedagang	1.238	893	2.131	1,50



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

No	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	Σ	%
85	Perangkat Desa	2	0	2	0,00
86	Kepala Desa	0	0	0	0,00
87	Biarawan/Biarawati	0	3	3	0,00
88	Wiraswasta	8.456	3.084	11.540	8,14
89	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	138	75	213	0,15
90	Artis	1	0	1	0,00
91	Atlit	0	0	0	0,00
92	Cheff	0	0	0	0,00
93	Manajer	0	0	0	0,00
94	Tenaga Tata Usaha	0	0	0	0,00
95	Operator	0	0	0	0,00
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	0	0	0	0,00
97	Teknisi	0	0	0	0,00
98	Asisten Ahli	0	0	0	0,00
99	Pekerjaan Lainnya	3	1	4	0,00
Jumlah		70.490	71.295	141.785	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, penduduk di Kota Mojokerto sebagian besar sebagai karyawan swasta yakni sebanyak 33.826 jiwa atau sebesar 23,86 persen. Penduduk Kota Mojokerto yang belum/tidak bekerja sebanyak 28.958 jiwa atau sebesar 20,42 persen. Selanjutnya penduduk yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa yaitu sebanyak 27.195 jiwa atau sebesar 19,18 persen dan penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 26.359 jiwa atau sebesar 18,59 persen. Sisanya sebanyak 25.447 jiwa atau sebesar 17,95 persen penduduk Kota Mojokerto memiliki pekerjaan yang bermacam-macam.



4.2.4 Sosial

A. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Berikut merupakan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 4.32 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	PPKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Keluarga Fakir Miskin	2.464	7.574	10.038
2	Anak Jalanan	3	-	3
3	Tuna Susila	-	-	-
4	Pengemis	0	0	0
5	Gelandangan dan G. Psikotik	0	0	0
6	Anak Balita Terlantar	0	0	0
7	Anak Terlantar	0	0	0
8	Anak Berhadapan Dengan Hukum	1	7	8
9	Anak Dengan Kedisabilitasan	40	23	63
10	Anak Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	4	8	12
11	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4	10	14
12	Lanjut Usia Terlantar	7	15	22
13	Penyandang Disabilitas dan Penyakit Kronis	310	205	515
14	Pemulung	0	0	0
15	Kelompok Minoritas	0	0	0
16	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	-	-	-
17	Orang dengan HIV/AIDS	-	-	-
18	Korban Penyalahgunaan NAPSA	-	-	-
19	Korban Trafficking	0	0	0



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

No	PPKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
20	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0	0	0
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0
22	Korban Bencana Alam	461	461	922
23	Korban Bencana Sosial	14.741	14.741	29.482
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	514	514
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	0	0	0
27	Keluarga Tinggal Dalam Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-
Kota Mojokerto		18.035	23.558	41.593

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto.

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 41.593 jiwa. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang paling banyak adalah korban bencana sosial sebanyak 29.482 jiwa. Selanjutnya, keluarga fakir miskin sebanyak 10.038 jiwa dan penyandang disabilitas dan penyakit kronis sebanyak 515 jiwa.

B. Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berikut jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kota Mojokerto tahun 2023.

Tabel 4.33 Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2023

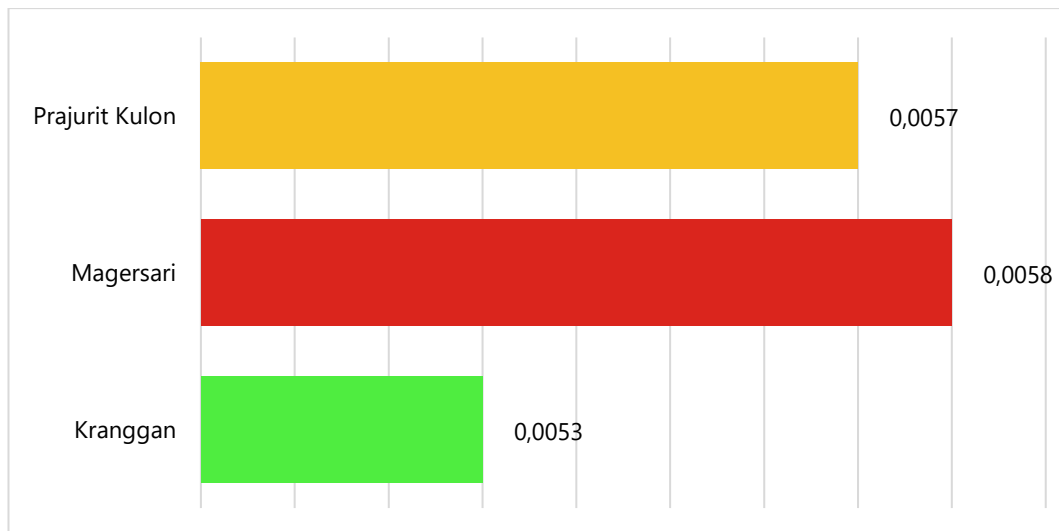
No	Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas	Jumlah Penduduk	Proporsi Penyandang Disabilitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x100
1	Prajurit Kulon	246	43.194	0,0057



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

No	Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas	Jumlah Penduduk	Proporsi Penyandang Disabilitas
2	Magersari	350	60.439	0,0058
3	Kranggan	202	38.152	0,0053
Kota Mojokerto		798	141.785	0,0056

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.28 Proporsi Penduduk yang Menyandang Disabilitas di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Proporsi penyandang disabilitas di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 0,0056 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk Kota Mojokerto menyandang disabilitas. Namun, ini tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Mojokerto untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi para penyandang disabilitas. Indikator ini berguna untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang disabilitas.

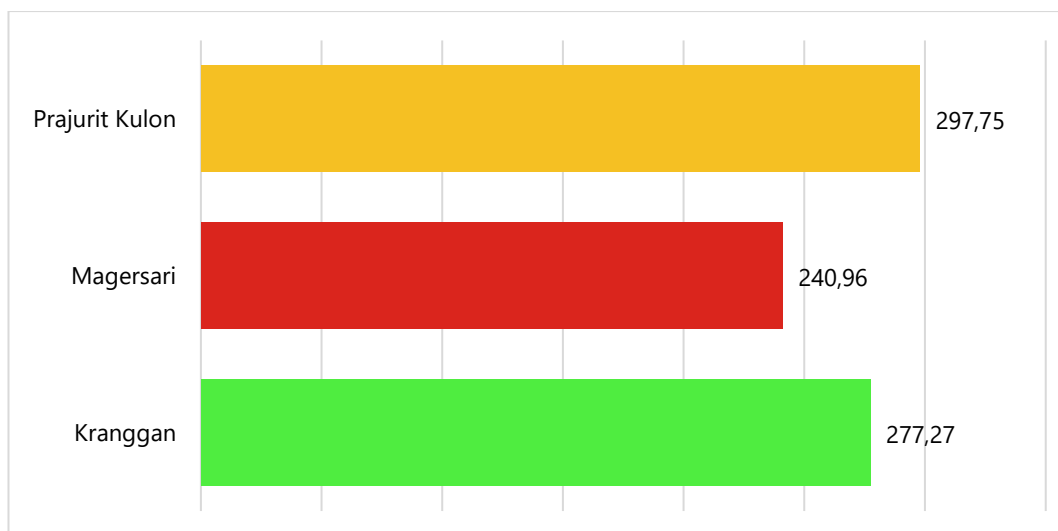
C. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui asuransi kesehatan bagi penduduk miskin/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

Indikator penduduk miskin berguna untuk menyusun suatu program kegiatan di dalam meningkatkan pelayanan bagi penduduk miskin, seperti pelayanan kesehatan. Berikut proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Mojokerto tahun 2023. **Tabel 4.34** Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin Penerima PBI	Jumlah Penduduk Miskin	Proporsi Penduduk Miskin
1	Prajurit Kulon	10.588	3.556	297,75
2	Magersari	9.513	3.948	240,96
3	Kranggan	7.026	2.534	277,27
Kota Mojokerto		27.127	10.038	270,24

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto.



Gambar 4.29 Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto.

Proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 270,24 persen, dengan jumlah penduduk miskin penerima PBI sebanyak 27.127 jiwa dan jumlah penduduk miskin sebanyak 10.038 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan data antara jumlah penduduk miskin penerima PBI dengan jumlah penduduk miskin. Perbedaan ini

terjadi karena pendataan dilakukan pada waktu yang berbeda dan kriteria untuk menentukan penduduk miskin juga berbeda.

4.3 Mobilitas Penduduk

4.3.1 Mobilitas Permanen

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administrasi lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya.

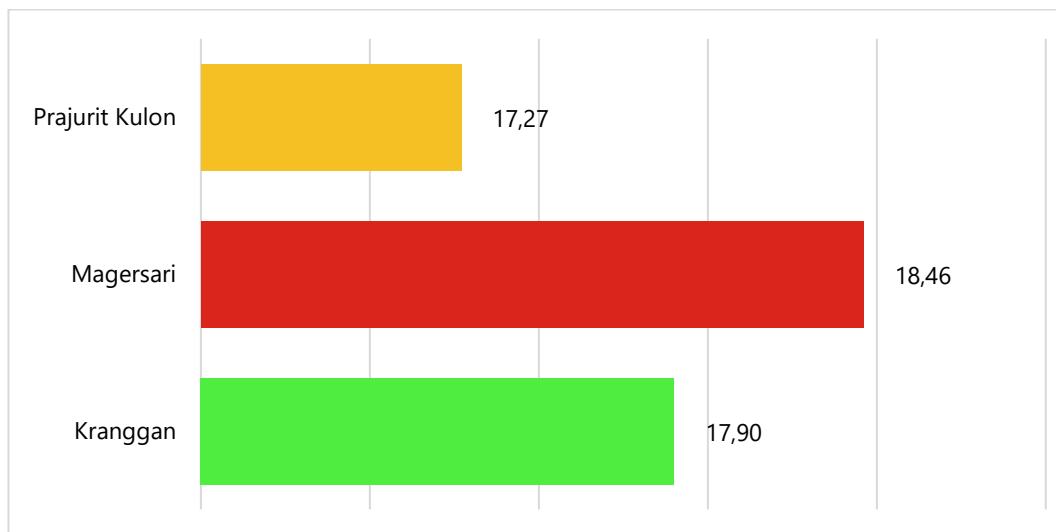
A. Angka Migrasi Masuk

Angka migrasi masuk merupakan angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun. Adapun angka migrasi masuk di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.35 Angka Migrasi Masuk di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Migrasi Masuk	Jumlah Penduduk	Angka Migrasi Masuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x1000
1	Prajurit Kulon	746	43.194	17,27
2	Magersari	1116	60.439	18,46
3	Kranggan	683	38.152	17,90
Kota Mojokerto		2.545	141.785	17,95

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.30 Angka Migrasi Masuk di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Angka migrasi masuk di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 17,95 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 18 orang yang masuk ke Kota Mojokerto dari 1.000 jiwa penduduk. Angka migrasi masuk paling tinggi terjadi di Kecamatan Magersari yaitu sebesar 18,46 per 1.000 jiwa penduduk, artinya terdapat 18 orang yang masuk ke Kecamatan Magersari dari 1.000 jiwa penduduk. Sementara itu, angka migrasi paling rendah terjadi di Kecamatan Prajurit Kulon sebesar 17,27 per 1.000 jiwa penduduk, artinya terdapat 17 orang yang masuk ke Kecamatan Prajurit Kulon dari 1.000 jiwa penduduk.

B. Angka Migrasi Keluar

Angka migrasi keluar merupakan angka yang menunjukkan banyaknya migran keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1.000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun. Adapun angka migrasi keluar di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.36 Angka Migrasi Keluar di Kota Mojokerto Tahun 2023

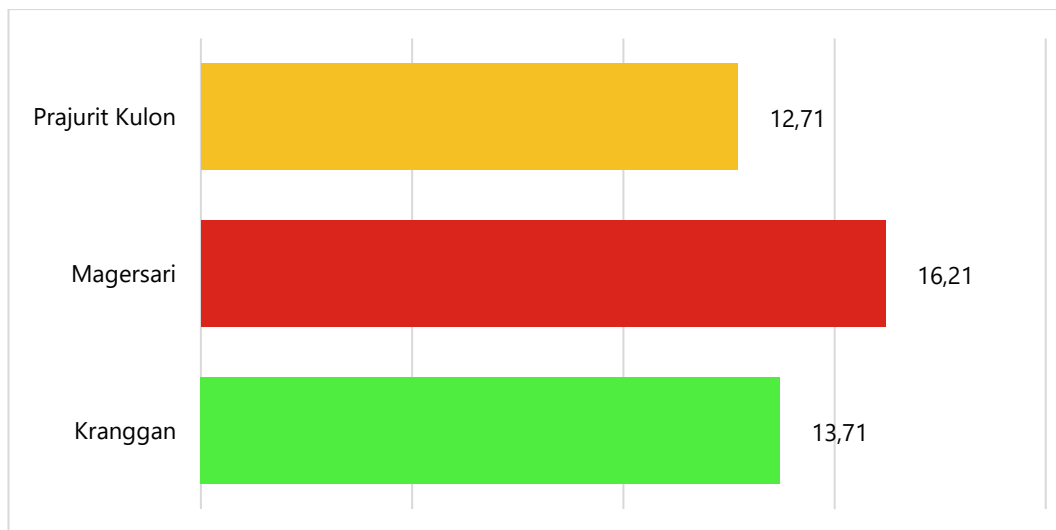
No	Kecamatan	Jumlah Migrasi Keluar	Jumlah Penduduk	Angka Migrasi Keluar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x1000
1	Prajurit Kulon	549	43.194	12,71



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

No	Kecamatan	Jumlah Migrasi Keluar	Jumlah Penduduk	Angka Migrasi Keluar
2	Magersari	980	60.439	16,21
3	Kranggan	523	38.152	13,71
Kota Mojokerto		2.052	141.785	14,47

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.31 Angka Migrasi Keluar di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Angka migrasi keluar di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 14,47 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 14 orang yang keluar Kota Mojokerto dari 1.000 jiwa penduduk. Angka migrasi keluar paling tinggi terjadi di Kecamatan Magersari yaitu sebesar 16,21 per 1.000 jiwa penduduk, artinya terdapat 16 orang yang keluar Kecamatan Magersari dari 1.000 jiwa penduduk. Sementara itu, angka migrasi paling rendah terjadi di Kecamatan Prajurit Kulon sebesar 12,71 per 1.000 jiwa penduduk, artinya terdapat 13 orang yang keluar Kecamatan Prajurit Kulon dari 1.000 jiwa penduduk.

C. Angka Migrasi Neto

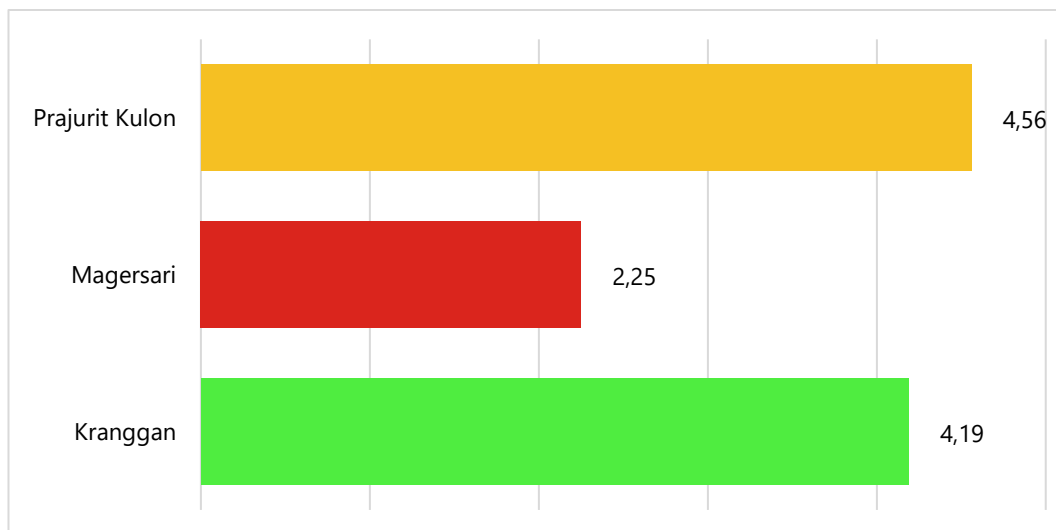
Angka migrasi neto merupakan angka yang selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif. Adapun angka migrasi neto

di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.37 Angka Migrasi Neto di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Migrasi Masuk	Jumlah Migrasi Keluar	Jumlah Penduduk	Angka Migrasi Neto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ((3) - (4)) : (5) x 1000
1	Prajurit Kulon	746	549	43.194	4,56
2	Magersari	1.116	980	60.439	2,25
3	Kranggan	683	523	38.152	4,19
Kota Mojokerto		2.545	2.052	141.785	3,48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.32 Angka Migrasi Neto di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Angka migrasi neto di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 3,48 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan lebih banyak penduduk yang masuk ke Kota Mojokerto dibandingkan dengan jumlah penduduk yang keluar dari Kota Mojokerto. Angka migrasi neto paling besar terjadi di Kecamatan Prajurit Kulon yaitu sebesar 4,56 per 1.000 jiwa penduduk. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kecamatan Prajurit Kulon dibandingkan kecamatan yang lainnya termasuk tinggi jumlah penduduk yang masuk.

4.3.2 Urbanisasi

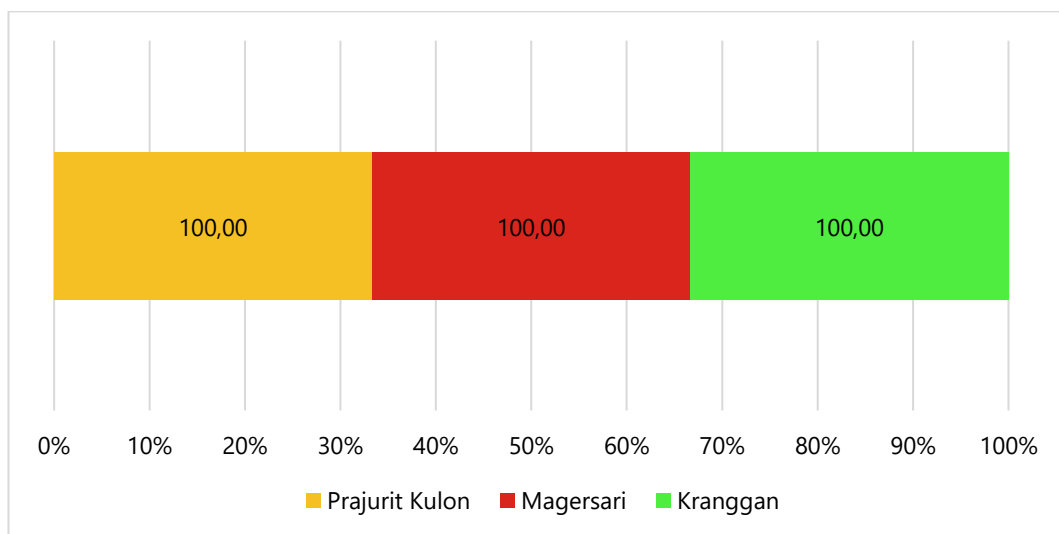
A. Persentase Penduduk Kota

Persentase penduduk kota menunjukkan persentase penduduk kota yang mendiami suatu wilayah. Adapun persentase penduduk kota di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.38 Persentase Penduduk Kota di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Penduduk Desa	Persentase Penduduk Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prajurit Kulon	43.194	0	100,00
2	Magersari	60.439	0	100,00
3	Kranggan	38.152	0	100,00
Kota Mojokerto		141.785	0	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.33 Persentase Penduduk Kota di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Persentase penduduk kota di Kota Mojokerto pada tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 100,00 persen. Hal ini dikarenakan Kota Mojokerto tidak terbagi atas kota dan desa, melainkan seluruhnya adalah wilayah kota sehingga seluruh penduduknya adalah penduduk yang tinggal di kota.

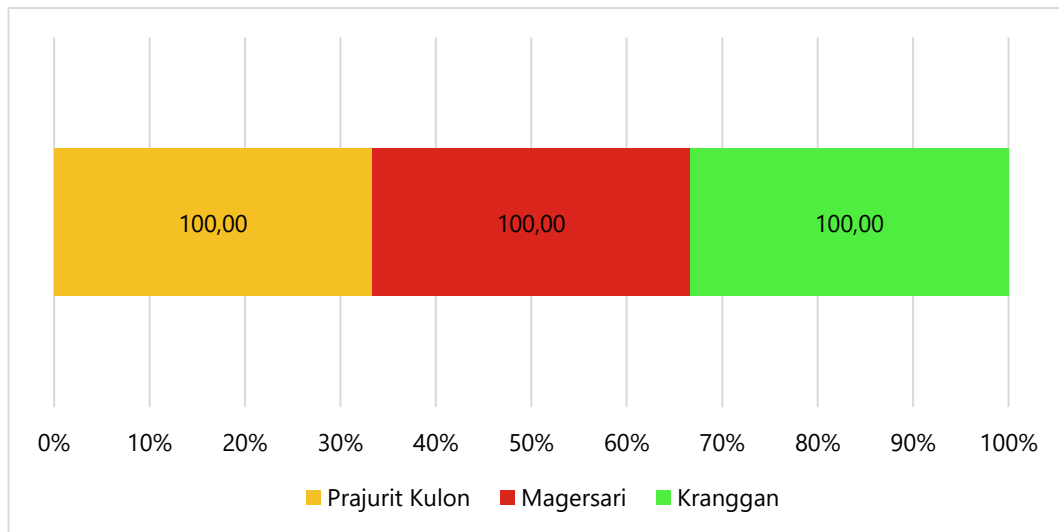
B. Rasio Kota dan Desa

Rasio kota dan desa menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk kota dan desa pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Adapun rasio kota dan desa di Kota Mojokerto pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.39 Rasio Kota dan Desa di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Penduduk Desa	Rasio Kota dan Desa (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Prajurit Kulon	43.194	0	100,00
2	Magersari	60.439	0	100,00
3	Kranggan	38.152	0	100,00
Kota Mojokerto		141.785	0	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 4.34 Rasio Kota dan Desa di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Rasio kota dan desa di Kota Mojokerto pada tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai sebesar 100,00 persen. Hal ini dikarenakan Kota Mojokerto tidak terbagi atas kota dan desa melainkan seluruhnya adalah wilayah kota sehingga seluruh penduduknya adalah penduduk yang tinggal di kota.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

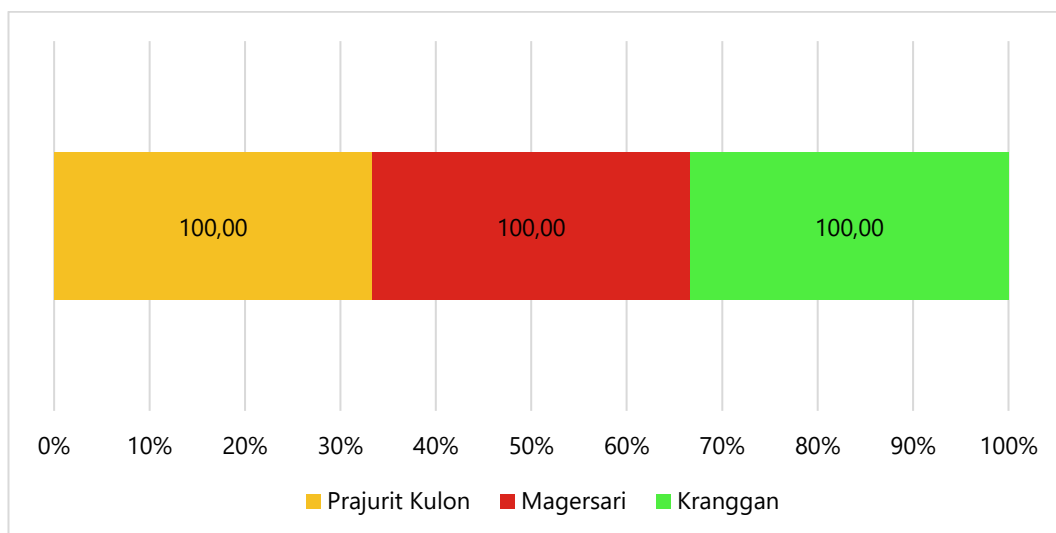
5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga berguna untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga. Berikut merupakan kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk yang Memiliki KK	Kepemilikan Kartu Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4):(3)x100
1	Prajurit Kulon	14.307	14.307	100,00
2	Magersari	20.446	20.446	100,00
3	Kranggan	12.944	12.944	100,00
Kota Mojokerto		47.697	47.697	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai sebesar 100,00 persen. Hal ini dikarenakan semua kepala keluarga di Kota Mojokerto telah memiliki Kartu Keluarga.

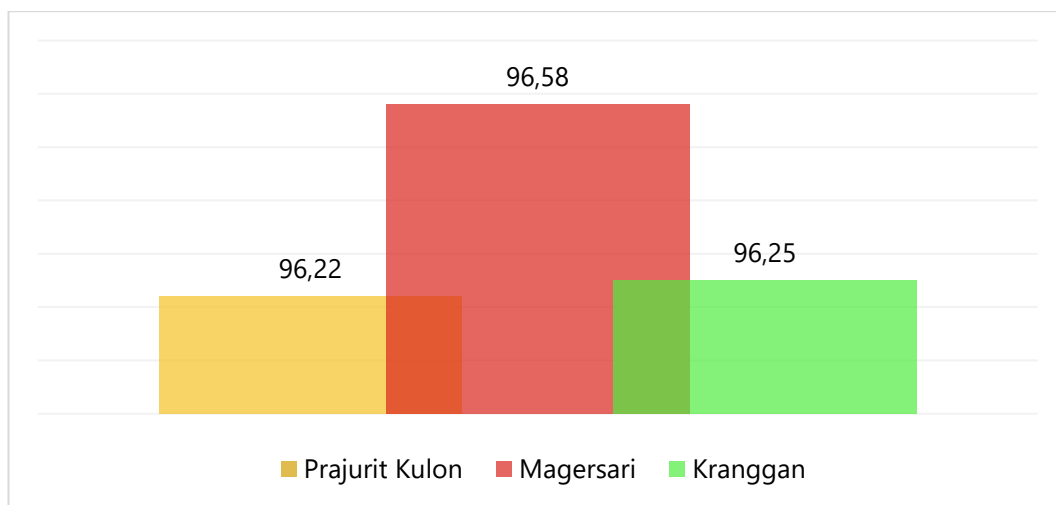
5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki KTP-el terhadap jumlah keseluruhan penduduk wajib ber-KTP-el. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berguna untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Adapun kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP-el	Jumlah Penduduk Wajib Ber-KTP-el	Kepemilikan KTP-el
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3):(4)x100
1	Prajurit Kulon	30.991	32.209	96,22
2	Magersari	44.568	46.148	96,58
3	Kranggan	27.971	29.060	96,25
Kota Mojokerto		103.530	107.417	96,38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 96,38 persen. Artinya dari 100 penduduk yang wajib ber-KTP-el ternyata ada 96 penduduk yang memiliki KTP-el. Kecamatan dengan persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tertinggi terjadi di Kecamatan Magersari sebesar 96,58, artinya dari 100 penduduk yang wajib ber-KTP-el terdapat 97 penduduk yang memiliki KTP-el. Sementara itu, Kecamatan Prajurit Kulon memiliki persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) paling rendah di Kota Mojokerto sebesar 96,22 persen, artinya dari 100 penduduk yang wajib ber-KTP-el terdapat 96 penduduk yang memiliki KTP-el.

5.3 Kepemilikan Akta

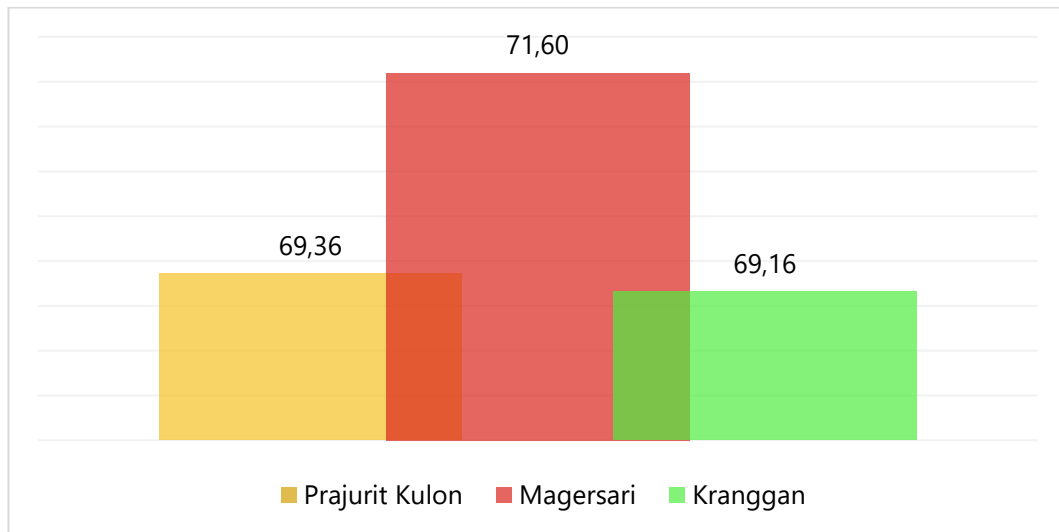
5.3.1 Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang mencatat informasi tentang kelahiran seorang bayi atau anak. Akta kelahiran juga menjadi bukti resmi bahwa seorang bayi atau anak lahir dan merupakan bagian dari catatan resmi negara. Penerbitan akta kelahiran merupakan salah satu jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Adapun kepemilikan akta kelahiran di Kota Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki Akta	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4):(3)x100
1	Prajurit Kulon	43.181	29.950	69,36
2	Magersari	60.403	43.247	71,60
3	Kranggan	38.125	26.366	69,16
Kota Mojokerto		141.709	99.563	70,26

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 5.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 70,26 persen. Artinya dari 100 penduduk di Kota Mojokerto yang berusia 0-17 tahun sebanyak 70 penduduk telah memiliki akta kelahiran. Kecamatan dengan persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun tertinggi terjadi di Kecamatan Magersari sebesar 71,60, artinya dari 100 penduduk di Kecamatan Magersari yang berusia 0-17 tahun sebanyak 72 penduduk telah memiliki akta kelahiran. Sementara itu, Kecamatan Kranggan memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun paling rendah di Kota Mojokerto sebesar 69,16 persen, artinya dari 100 penduduk di Kecamatan Kranggan yang berusia 0-17 tahun sebanyak 69 penduduk yang memiliki akta kelahiran.

5.3.2 Akta Perkawinan

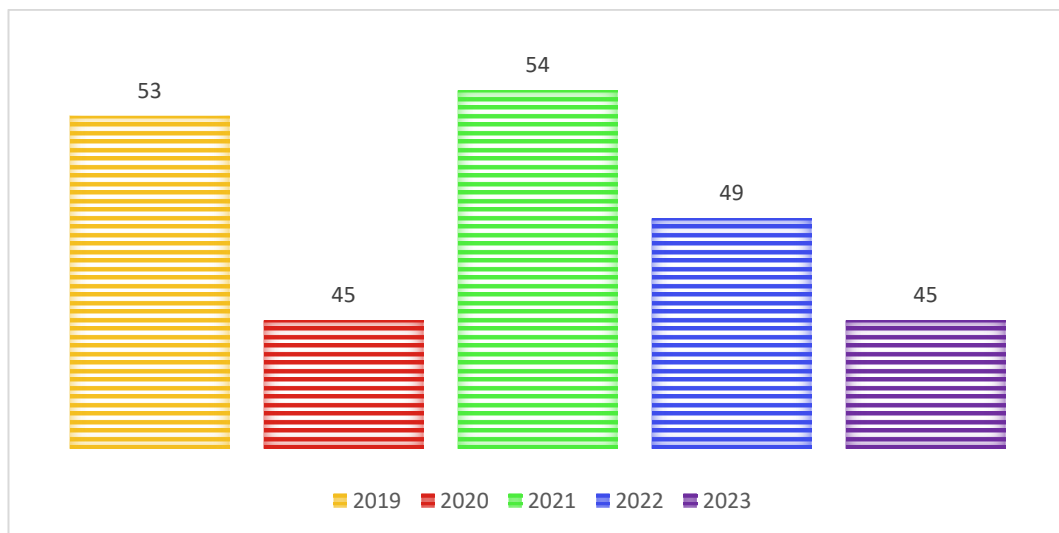
Akta Perkawinan merupakan sebuah dokumen dari ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang

menurut perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan jumlah penerbitan akta perkawinan di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 5.4 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan di Kota Mojokerto Tahun 2023

Tahun	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan
2019	53
2020	45
2021	54
2022	49
2023	45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 5.4 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Selama lima tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mencatat penerbitan 246 akta perkawinan. Jumlah penerbitan tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebanyak 54 akta perkawinan. Sementara jumlah terendah tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2023, dengan masing-masing 45 akta perkawinan.

5.3.3 Akta Perceraian

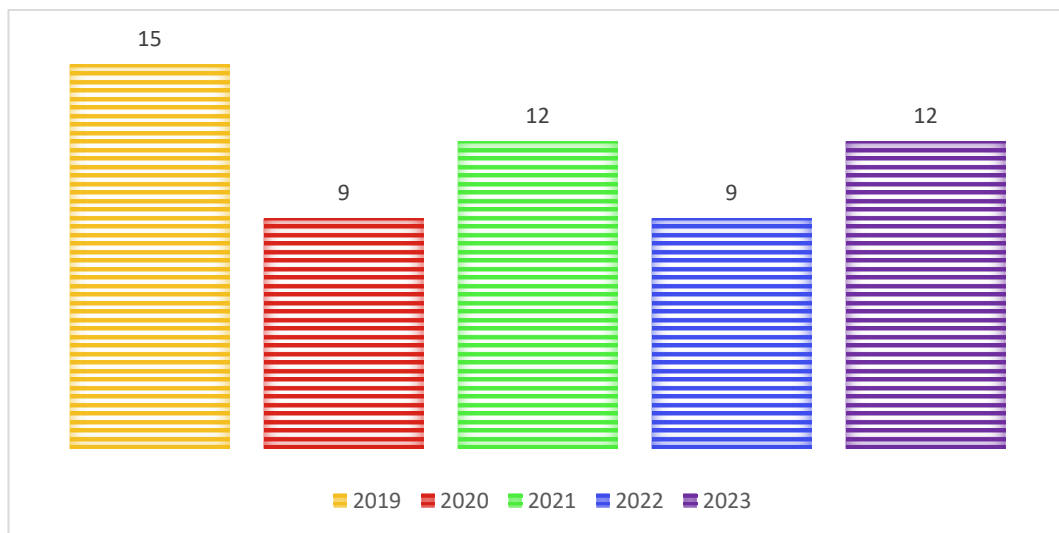
Akta perceraian atau yang disebut akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara

tersebut telah memperoleh kekuatan hukum. Berikut merupakan jumlah penerbitan akta perceraian di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 5.5 Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kota Mojokerto Tahun 2023

Tahun	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian
2019	15
2020	9
2021	12
2022	9
2023	12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 5.5 Jumlah Penerbitan Akta Perceraian di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Selama lima tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mencatat penerbitan 57 akta perceraian. Jumlah penerbitan tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebanyak 15 akta perceraian. Sementara jumlah terendah tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2022, dengan masing-masing 9 akta perceraian.

5.3.4 Akta Kematian

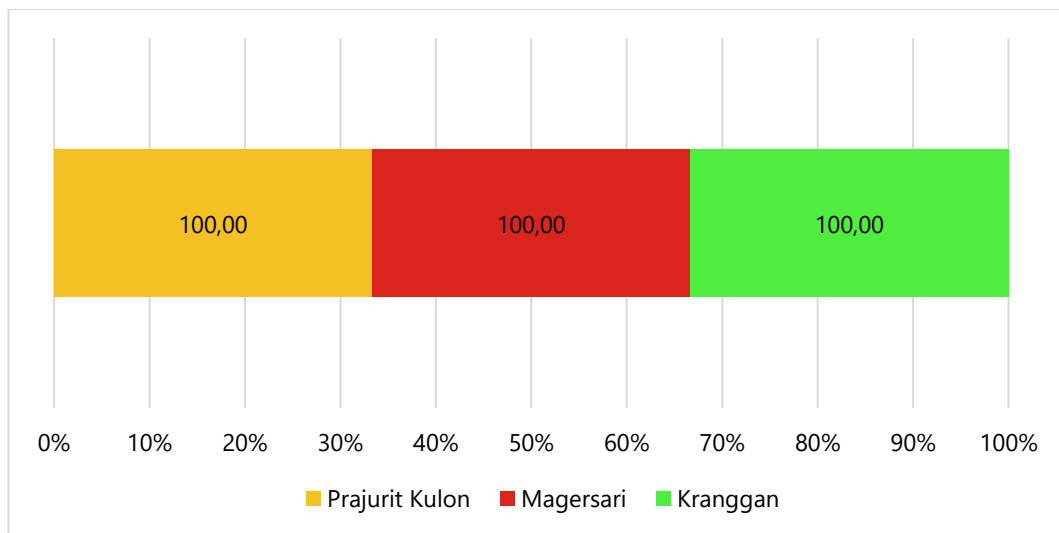
Akta kematian merupakan bukti sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bukti tertulis

terkait pencatatan kematian seseorang. Berikut merupakan penerbitan akta kematian di Kota Mojokerto pada tahun 2023.

Tabel 5.6 Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kematian	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	Kepemilikan Akta Kematian
1	Prajurit Kulon	483	483	100,00
2	Magersari	670	670	100,00
3	Kranggan	435	435	100,00
Kota Mojokerto		1.588	1.588	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto



Gambar 5.6 Jumlah Penerbitan Akta Kematian di Kota Mojokerto Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Pada tahun 2023, jumlah penerbitan akta kematian di Kota Mojokerto sebanyak 1.588 akta kematian dengan persentase kepemilikan akta kematian telah mencapai sebesar 100,00 persen. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, seluruh kematian penduduk di setiap kecamatan di Kota Mojokerto telah tercatat dan memiliki akta kematian.

BAB VI

PENUTUP



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Mojokerto pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas Penduduk

- a) Jumlah penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 141.785 jiwa dimana sebagian besar didominasi oleh penduduk yang berjenis perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2023 mencapai 7.014 jiwa/km² dimana Kecamatan Kranggan menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2023 mencapai sebesar 0,75 persen.
- b) Rasio jenis kelamin di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 98,87 persen. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk di Kota Mojokerto pada tahun 2023 termasuk dalam tipe stasioner (dewasa). Rasio ketergantungan penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 42,52 persen. Jumlah keluarga di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 47.697 keluarga sementara rata-rata jumlah anggota keluarga adalah sebanyak 3 anggota keluarga. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kepala keluarga di Kota Mojokerto didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 37.126 jiwa. Sementara jika dilihat berdasarkan umur, kepala keluarga di Kota Mojokerto mayoritas berusia 40-44 tahun yaitu sebanyak 5.956 jiwa. Kepala keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2023 secara keseluruhan yang berstatus kawin sebanyak 33.285 jiwa. Kepala keluarga di Kota Mojokerto sebagian besar berpendidikan SMA yaitu sebanyak 22.663 jiwa. Kepala keluarga di Kota Mojokerto sebagian

- c) besar bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 22.086 jiwa. Penduduk Kota Mojokerto mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebanyak 46.567 jiwa. Mayoritas penduduk di Kota Mojokerto beragama Islam sebanyak 131.495 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 798 jiwa. Pada tahun 2023 di Kota Mojokerto, mayoritas penduduk berstatus kawin tercatat sebanyak 65.193 jiwa. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 1.939 kelahiran bayi di Kota Mojokerto, dengan angka kelahiran kasar tercatat sebesar 13,68 per 1.000 penduduk. Jumlah kematian di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 1.588 jiwa, dengan angka kematian kasar sebesar 11,20 per 1.000 penduduk.

2. Kualitas Penduduk

- a) Dilihat dari kondisi kesehatan, rasio anak dan perempuan di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 24,69. Angka kematian bayi di Kota Mojokerto tercatat sebesar 3,61, sementara angka kematian bayi neonatal sebesar 2,58. Angka kematian bayi post-neonatal sebesar 1,03, angka kematian anak sebesar 0,52, angka kematian balita sebesar 4,13, sementara angka kematian ibu di Kota Mojokerto sebesar 0,00, artinya di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tidak terjadi kematian pada ibu hamil, bersalin, dan pasca bersalin.
- b) Dilihat dari kondisi pendidikan, APK jenjang TK/RA/PAUD sebesar 137,22 persen, APK jenjang SD/MI/Paket A sebesar 115,61 persen, dan APK jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 116,26 persen. APM jenjang SD/MI/Paket A sebesar 109,99 persen, dan APM jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 104,08. Jumlah penduduk putus sekolah di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat tidak terdapat penduduk yang mengalami putus sekolah baik di jenjang TK/RA/PAUD, SD/MI/Paket A, maupun SMP/MTs/Paket B.

- c) Dilihat dari kondisi ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 112.827 jiwa, sementara penduduk yang tidak bekerja di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 28.958 jiwa. Penduduk di Kota Mojokerto sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta yakni sebanyak 33.826 jiwa.
- d) Dilihat dari kondisi sosial, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 41.593 jiwa. Proporsi penyandang disabilitas di Kota Mojokerto tercatat sebesar 0,0056 persen, hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk di Kota Mojokerto menyandang disabilitas. Proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan di Kota Mojokerto tercatat sebesar 270,24 persen.

3. Mobilitas Penduduk

- a) Angka migrasi masuk di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebesar 17,95 per 1.000 jiwa penduduk, sementara angka migrasi keluar tercatat sebesar 14,47 per 1.000 jiwa penduduk. Angka migrasi neto di Kota Mojokerto tahun 2023 tercatat sebesar 3,48 per 1.000 jiwa penduduk.
- b) Persentase penduduk kota di Kota Mojokerto secara keseluruhan telah mencapai 100,00 persen. Rasio kota dan desa di Kota Mojokerto tercatat sebesar 100,00 persen.

4. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

- a) Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Mojokerto pada tahun 2023 secara keseluruhan telah mencapai 100,00 persen.
- b) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 96,38 persen.
- c) Kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun di Kota Mojokerto sebesar 70,26 persen. Jumlah penerbitan akta pernikahan di Kota Mojokerto tercatat sebanyak 45 akta pernikahan sementara jumlah penerbitan

akta perceraian di Kota Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebanyak 12 akta. Kepemilikan akta kematian di Kota Mojokerto tercatat sebesar 100,00 persen, artinya seluruh kematian penduduk di setiap kecamatan di Kota Mojokerto telah tercatat dan memiliki akta kematian.





**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Mojokerto**

**TAHUN
2024**

Jl. Gajah Mada No. 100 Balongsari, Mergelo,
Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur-61321